



2025 - 2029

Renstra RENCANA STRATEGIS

**PREPARED BY
DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MORE INFO

☎ (0451) 421866

✉ dinassosial.provsulteng@gmail.com

📍 Jl.Prof.Moh.Yamin No.15 Palu



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.



BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I PENDAHULUAN
Memuat :
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 3. Maksud dan Tujuan;
 - 4. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelompok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
 - 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b) Isu strategis.
 - c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
Memuat :
 - 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

8/

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat :
1. Uraian Program;
 2. Uraian Kegiatan;
 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- e. Bab V PENUTUP
Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan



- 6 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta data dalam penyempurnaan Renstra ini dan kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan yang akan datang.

Harapan kami semoga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Palu, 24 September 2025

Plt. Kepala Dinas



Dr. FARID RIFAI, S.SOS., M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 196605171998031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 11
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah .	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	11
2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	40
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial	105
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	111
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sosial	111
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2030	118
2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten /Kota	124
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Faktor penghambat dan Pendorong)	126
2.2.5 Penentuan Isu - Isu strategis	128
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 130
3.1 Tujuan dan Sasaran	130
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	136
3.2.1 Strategi	135
3.2.2 Kebijakan	142

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL	155
4.1 Program	155
4.2 Kegiatan	156
4.2 Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	161
BAB IV PENUTUP	199

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	27
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kualifikasi Golongan/Kepangkatan	29
Tabel 2.3	Aset yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	30
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2025	42
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2025	75
Tabel 2.6	Rekapitiasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024	107
Tabel 2.7	Rekap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Provinsi Sulawesi Tengah	109
Tabel 2.8	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	110
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Periode 2029 - 2029	116
Tabel 2.10	Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	129
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	132
Tabel 3.2	Pentahapan Strategi Pembangunan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	139
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	143
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029	162
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029	182
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029	205
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	207
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	208

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ...	22
Gambar 3.1	Cascading Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	153



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur serta arah pembangunan nasional dalam bidang kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang sosial, Dinas Sosial berperan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta korban bencana. Selain itu, Dinas Sosial juga bertugas menjaga dan mengembangkan nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta restorasi sosial yang menjadi bagian penting dalam memperkuat persatuan dan ketahanan sosial masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, telah menunjukkan berbagai peningkatan yang signifikan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kemajuan kondisi sosial masyarakat, khususnya PPKS, tercermin melalui beberapa indikator sosial, seperti meningkatnya jumlah PPKS yang berhasil mengubah perilaku dan kembali berfungsi sosial secara normal, serta meningkatnya produktivitas masyarakat miskin sebagai kelompok PPKS terbesar sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, capaian pembangunan kesejahteraan sosial juga terlihat dari tumbuh dan berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berupa kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (relawan sosial), serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa

pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada penanganan masalah sosial, tetapi juga penguatan potensi masyarakat.

Namun demikian, dinamika perubahan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun global menimbulkan tantangan baru dalam penyusunan perencanaan strategis. Tantangan tersebut mencakup dampak pandemi, ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, serta bencana sosial dan alam yang sering melanda Sulawesi Tengah. Kondisi ini menuntut hadirnya perencanaan jangka menengah yang mampu mengantisipasi sekaligus mengurangi beban masalah sosial yang ada.

Permasalahan kesejahteraan sosial ke depan masih didominasi oleh persoalan konvensional, seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketertinggalan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, serta akibat bencana. Namun, muncul pula permasalahan aktual yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan berbangsa, seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial. Selain itu, terdapat pula permasalahan kesejahteraan sosial yang bersifat hulu sebagai dampak dari kebijakan di berbagai bidang pembangunan lain. Jika tidak diantisipasi secara baik, maka akan menimbulkan risiko sosial yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan penyikapan secara terfokus, profesional, dan proporsional melalui visi, misi, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, serta dukungan sumber daya yang memadai, sehingga hasil pembangunan kesejahteraan sosial benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 disusun untuk mengoperasionalkan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029**, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Dokumen ini memuat arah kebijakan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat mendasar dan mendesak, guna menjawab tantangan dan permasalahan sosial di daerah.

Sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu:

“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.”

Renstra ini menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud komitmen dalam membangun kesejahteraan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berbasis pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 diarahkan untuk:

1. Menjadi pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur dan berorientasi hasil.
2. Menjabarkan visi dan misi Gubernur ke dalam pembangunan sosial yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKP Nasional.
3. Menyediakan arah kebijakan yang adaptif terhadap tantangan sosial di masa depan.
4. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan, jaminan, serta rehabilitasi sosial di daerah.
5. Memastikan kontribusi nyata pembangunan kesejahteraan sosial terhadap terwujudnya **“Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.”**

Dengan landasan tersebut, Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan peran Dinas Sosial sebagai penggerak pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengedepankan nilai kesetiakawanan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) yang mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964** Tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 Tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Provinsi tahun 1960 Tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007** tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana;
5. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009** tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011** tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengatur penyelenggaraan penanganan fakir miskin secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
8. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang sosial antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
9. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016** tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
10. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022** tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012** tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memberikan pedoman pelaksanaan program kesejahteraan sosial;
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018** tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial;
13. **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)**, yang menjadi acuan pembangunan sosial berkelanjutan di daerah;

14. **Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024** tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah;
16. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018** Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019** tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025** Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. **Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018** Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
21. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.
22. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023** tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);

23. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023**
tentang Penyandang Disabilitas;
24. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2024**
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
25. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024**
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);
26. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025**
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 agar menjadi lebih optimal

untuk mencapai targettarget indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai pelayanan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah; Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan; Kelompok Sasaran Layanan; serta Permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Selain itu, bab ini juga menguraikan Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, serta Strategi dan Arah Kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bidang sosial di daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini dikemukakan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis Renstra.

Pada bagian ini dikemukakan juga secara rinci program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Uraian sub kegiatan disusun dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, sekaligus menjawab isu-isu strategis bidang kesejahteraan sosial. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, sedangkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai kewenangan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

memuat kesimpulan paling substansial mengenai arah, tujuan, dan sasaran pembangunan bidang sosial yang harus dicapai. Dokumen ini disusun dengan berlandaskan kaidah perencanaan pembangunan daerah serta menjadi acuan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berkala melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, sehingga capaian pembangunan dapat terukur, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, perangkat daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Oleh karena itu, perlu disajikan gambaran mengenai pelayanan yang dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi*, sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022*. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja diatur dalam *Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022*, yang kemudian telah diubah dengan *Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024*.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Ruang lingkup urusan tersebut meliputi:

1. **Penanganan Fakir Miskin**, melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2. **Pemberdayaan Sosial**, mencakup upaya peningkatan peran serta masyarakat, kelembagaan sosial, dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. **Perlindungan dan Jaminan Sosial**, dalam rangka memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat terhadap berbagai risiko sosial.
4. **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**, yang diarahkan untuk pemulihan, pengembangan, serta peningkatan keberfungsian sosial individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat.

Ruang lingkup tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi, sekaligus mengakomodasi pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan 4 (empat) Kepala Bidang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial;
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. UPT Dinas.

Adapun **rincian tugas dari masing masing** adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dalam menyelenggaraan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - e. Penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional tertentu; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
2. **Sekretaris Dinas**, Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi program, keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi program, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan program, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan perencanaan program, pengelolaan data, PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) serta pelaksanaan evaluasi program;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan program, keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi:

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d) Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e) Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

- g) Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c) Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e) Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP
- f) Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;

- g) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i) Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j) Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k) Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- n) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

3. **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perlindungan korban bencana alam, korban bencana non alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana non alam, perlindungan korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial keluarga;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana non alam, perlindungan korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial keluarga;
 - d. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial keluarga;
 - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana non alam, perlindungan korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial keluarga;
 - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan korban bencana alam, perlindungan korban bencana non alam, perlindungan korban bencana sosial, dan perlindungan jaminan sosial keluarga.
4. **Bidang Penanganan Fakir Miskin** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitas, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pendampingan program di bidang penanganan fakir miskin, kelompok dan lingkungan sosial.
- Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang penanganan fakir miskin, kelompok dan lingkungan sosial;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang fakir miskin, kelompok dan lingkungan sosial;

- d. Pembinaan/bimbingan teknis di Bidang fakir miskin, kelompok dan lingkungan sosial; pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang fakir miskin, kelompok dan lingkungan sosial;
 - f. Pelaksanaan pendampingan program penanganan fakir miskin perorangan, kelompok dan lingkungan sosial;
 - g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - h. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Penanganan Fakir Miskin.
5. **Bidang Rehabilitasi Sosial**, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pelayanan, rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban perdagangan orang, narkoba, skotropika, zat adiktif, Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/lembaga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas di dalam panti dan/lembaga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas di dalam panti dan/lembaga;

- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/lembaga;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial Lanjut usia di dalam panti dan/lembaga;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan sosial orang dengan HIV/AIDS untuk dikoordinasikan dan dilaporkan dengan pemerintah daerah dan kementerian sosial;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan sosial korban penyalahgunaan narkoba, skotropika, zat adiktif untuk dikoordinasikan dan dilaporkan dengan pemerintah daerah dan kementerian sosial;
 - i. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial di dalam dan/ atau lembaga; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
6. **Bidang Pemberdayaan Sosial**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial.
- Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial;

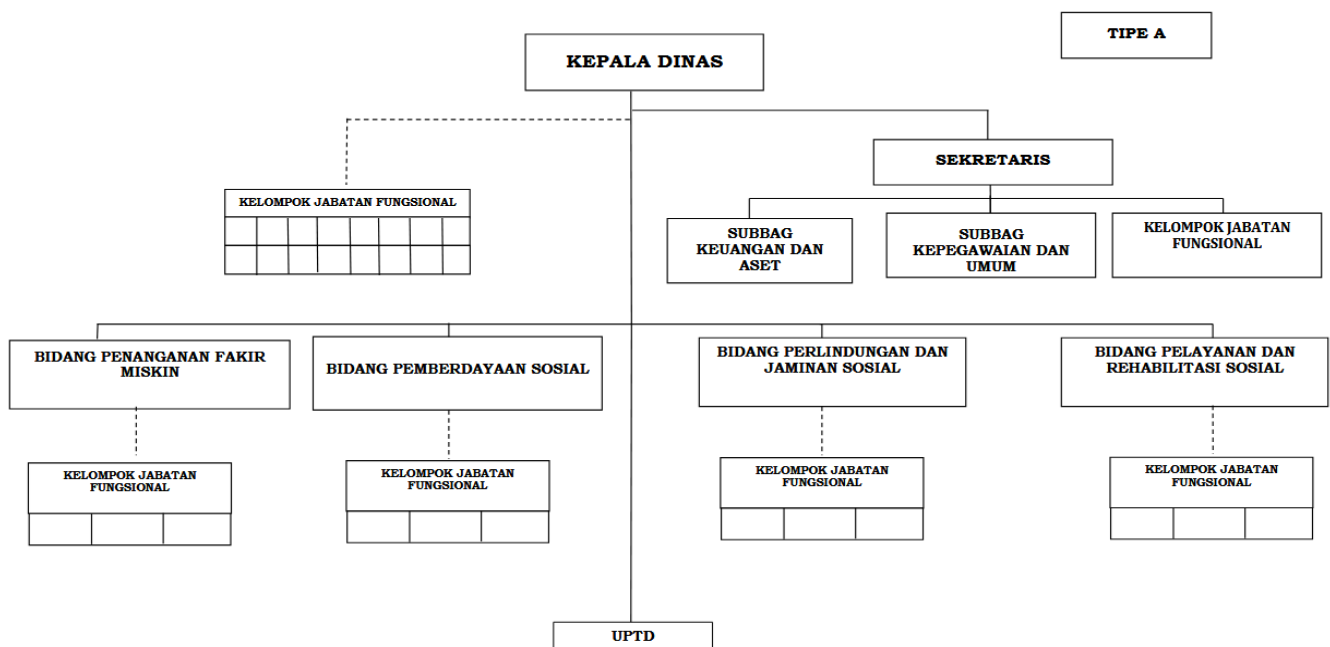
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial;
- d. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial;
- e. Pembinaan/peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial, kelompok maupun lembaga;
- f. Pelaksanaan pengelolaan komunitas adat terpencil untuk dikoordinasikan dan dilaporkan pada pemerintah daerah dan Kementerian Sosial;
- g. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Masyarakat, kelembagaan Sosial serta kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan potensi sumber dana sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;

2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
5. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional tertentu;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022, Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah , dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas , Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah membawahi 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana rincian di bawah ini :

1. UPTD. Panti Sosial Anak
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Sosial Anak;
 - d. Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
2. UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - d. Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
3. UPTD. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Sosial Lansia;
 - d. Seksi Bina Keterampilan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
4. UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - d. Seksi Advokasi dan Program Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagai berikut :

1. UPTD. Panti Sosial Anak

Mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang unit pelaksana teknis panti sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Panti Sosial Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang panti sosial anak;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas sesuai bidang panti sosial anak;
- c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Panti Sosial Anak;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang unit pelaksana teknis panti sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang panti sosial rehabilitasi tuna sosial;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas sesuai bidang panti sosial rehabilitasi tuna sosial.
- c. Penyiapan pelaksanaan teknis administrasi ke tatausahaan pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial; dan

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. UPTD. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena
- Mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang panti sosial tresna werdha Madago Tentena.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang panti sosial tresna werdha Madago Tentena;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas sesuai bidang panti sosial tresna werdha Madago Tentena.
 - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena; dan
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- Mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang unit pelaksana teknis panti sosial.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang panti sosial rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas sesuai bidang panti sosial rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;

- c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Susunan Kepegawaian

Perubahan nomenklatur dan struktur organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah membawa konsekuensi terhadap komposisi dan jumlah pegawai, baik yang berada di kantor induk maupun pada 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Secara keseluruhan, jumlah pegawai saat ini mencapai 181 orang dengan variasi kualifikasi pendidikan serta perbedaan proporsi berdasarkan jenis kelamin.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai tersebar mulai dari lulusan SMA/SMK, Diploma (D1–D3), Sarjana (S1), hingga Magister (S2). Komposisi ini mencerminkan adanya keberagaman latar belakang pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan maupun pelayanan teknis di lapangan.

Dari sisi jenis kelamin, pegawai terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan distribusi yang relatif berimbang, meskipun secara umum tenaga laki-laki lebih dominan pada posisi lapangan, sedangkan tenaga perempuan lebih banyak menduduki jabatan fungsional maupun administrasi.

Secara ringkas, rincian komposisi pegawai menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: (2.1)

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis kelamin dan Kualifikasi Pendidikan

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Kualifikasi Pendidikan							Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP)	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/SMA)	Diploma (D1/D2/D3)	Strata Satu (S1)	Pasca Sarjana Magister (S2)	Pasca Sarjana Doktor (S3)	
1.	Dinas Sosial	60	69	0	0	26	2	77	24	0	129
2.	UPT. Panti Sosial Anak	5	11	0	0	5	0	10	1	0	16
3.	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	5	10	0	0	9	0	6	0	0	15
4.	UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	5	9	0	0	7	0	6	1	0	14
5.	UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	4	4	0	0	0	0	6	2	0	8
Jumlah		79	103	0	0	47	2	105	28	0	182

Sumber: Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah September 2025

Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (termasuk UPTD) sebanyak 181 orang terbagi ke dalam golongan kepangkatan I sampai IV. Pegawai Golongan II dan III mendominasi, karena sebagian besar merupakan staf pelaksana dan pejabat fungsional. Sementara pegawai dengan Golongan IV relatif lebih sedikit dan mayoritas menduduki jabatan struktural maupun fungsional tertentu.

Distribusi menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak berada pada jabatan teknis/lapangan, sedangkan perempuan lebih banyak mengisi posisi administrasi dan pelayanan sosial. Hal ini sejalan dengan karakteristik tugas Dinas Sosial yang menuntut kombinasi tenaga lapangan dan tenaga administrasi yang berimbang.

Pemetaan golongan/pangkat ini menjadi penting untuk perencanaan pengembangan karier, pola mutasi, serta kebutuhan pengisian jabatan struktural maupun fungsional di masa mendatang.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis kelamin dan
Kualifikasi Golongan/ Kepangkatan

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Kualifikasi Golongan/ Kepangkatan				PPPK		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	IX	V	
1.	Dinas Sosial	60	69	0	12	60	14	33	1	120
2.	UPT. Panti Sosial Anak	5	11	0	2	11	2	0	1	16
3.	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	5	10	0	7	7	1	9		24
4.	UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	5	9	0	6	8	0	0		14
5.	UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	4	4	0	0	5	2	1		8
Jumlah		79	103	0	27	91	19	43	2	182

Sumber: Data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah September 2025

Asset/Modal

Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikuasai oleh Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel di Bawah ini.

Tabel 2.3
Aset yang Dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
(Periode 31 Desember 2024)

A. Daftar Aset Tetap / Aset Lainnya

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
I.	Dinas Sosial	967
	PINJAM PAKAI	5
	Asrama Permanen	2
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1
	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1
	SOFTWARE	
	Software	2
	Kajian	1
	ASET RUSAK BERAT/USANG	959
	AC Split	47
	Alat Kantor Lainnya	8
	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Bantuan Lainnya (dst)	2
	Alat Pembersih Lainnya	2
	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	1
	Alat Ukur Lain-lain Lainnya (dst)	3
	Audio Amplifier	2
	Audio Master Control Unit	1
	Bangku Tunggu	61
	Brandkas	1
	Camera Electronic	2
	Camera Film	1
	CCTV - Camera Control Television System	13
	Cross Blaser	1
	Digital Audio Storagw System	1
	Digital Indicator (Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik)	2
	Dispenser	1
	Equalizer	2
	Genset	1
	Global Positioning System	1

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	Gordyin/Kray	1
	Handy Cam	1
	Hard Disk	3
	Kaca Hias	3
	Karpet	1
	Kipas Angin	22
	Komputer Jaringan Lainnya	2
	Kursi Besi/Metal	214
	Kursi Fiber Glas/Plastik	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	8
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	83
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
	Lap Top	43
	Layar Film/Projector	6
	Lemari Besi/Metal	4
	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	8
	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1
	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1
	Lemari Es	4
	Lemari Makan	1
	Loudspeaker	11
	Meja Kerja Kayu	88
	Meja Makan Besi	1
	Meja Rapat	17
	Mesin Absen (Time Recorder)	12
	Mesin Cuci	1
	Mesin Jahit	1
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	5
	Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1
	Mesin Pemotong Rumput	10
	Meubeleur Lainnya	1
	Mic Conference	1
	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1
	Microphone / Wireless MIC	4
	Mimbar/Podium	1
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4
	Monitor	2
	Note Book	29
	Orgen / Electone	2
	PC Unit	18
	Peralatan Mini Komputer Lainnya	6
	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	1
	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1
	Pesawat Telephone	1
	Peta (Map)	1
	Power Amplifier	5
	Printer (Peralatan Pernal Komputer)	24
	Rack, Diluter/Pipet	1
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
	Sepeda Motor	25
	Sofa	2
	Sound System	3
	Speaker Komputer	2
	Tabung Gas	1
	Tangga Aluminium	6
	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
	Telephone Mobile	2
	Televisi	8
	Tempat Tidur Besi	2
	Tempat Tidur Kayu	70
	Treng Air / Tandon Air	1
	Truck + Attachment	1
	TV Monitor	2
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3
	Unit Power Supply	2
	Wireless	4
	Wireless Data Transmission System	1
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1
	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1
	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	1
	Jalan Khusus Lainnya	1
	Jaringan Pembawa Lain-lain	1
	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1
II.	UPT. PANTI SOSIAL ANAK	524
	PINJAM PAKAI	1
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	ASET RUSAK BERAT/USANG	523
	AC Split	32
	Alat Dapur Lainnya	3
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	33
	Bangku Tunggu	3
	Brandkas	3
	Buffet Kaca	1
	Camera Electronic	1
	Camera Video	3
	CCTV - Camera Control Television System	8
	Digital Video Effect	1
	Dispenser	3
	External / Portable Hardisk	2
	Focusing Screen/ Layar LCD Projector	1
	Genset	1
	Hard Disk	1
	Jam Elektronik	1
	Karpet	4
	Kasur / Spring Bed	65
	Kipas Angin	2
	Kompor Gas (Alat Dapur)	2
	Kompor Minyak	2
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1
	Kursi Lipat	85
	Kursi Putar	11
	Kursi Tamu	8
	Lap Top	1
	Layar Film/Projector	1
	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	17
	Lemari Es	1
	Lemari Kaca	1
	Lemari Kayu	1
	Lemari Makan	1
	Lensa Kamera	1
	Loudspeaker	2
	Meja 1/2 Biro	38
	Meja Kerja Kayu	1
	Meja Makan Besi	1
	Meja Panjang	2
	Mesin Cuci	2
	Mesin Jahit	3
	Mesin Pemotong Rumput	5

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	Meubeleur Lainnya	68
	Microphone / Boom Stand	1
	Microphone / Wireless MIC	1
	Mimbar/Podium	1
	Mini Bus (Penunjang 14 Orang Kebawah)	1
	PC Unit	6
	Papan Absen	1
	Papan Tulis	1
	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	4
	Power Amplifier	2
	Printer (Peralatan Peralatan Komputer)	8
	Rice Cooker (Alat Dapur)	1
	Sepeda Motor	2
	Sofa	46
	Sound System	1
	Televisi	1
	Tempat Tidur Kayu	1
	Timbangan Barang	2
	TV Monitor	17
	Video printer	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1
III.	UPT. PSTW TENTENA	210
	ASET RUSAK BERAT/USANG	210
	Alat Kedokteran Umum Lainnya	1
	Antena SHF Portable	1
	Bangku Tunggu	1
	Brandkas	1
	Dispenser	1
	Filling Cabinet Besi	6
	Kasur / Spring Bed	34
	Kursi Besi/Metal	37
	Kursi Tamu	10
	Lap Top	1
	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	5
	Lemari Es	2
	Lemari Kaca	16
	Lemari Makan	5
	Meja Kerja Kayu	5
	Meja Rapat	6
	Meja Tambahan	9

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	Mesin Cuci	3
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2
	Mesin Pemotong Rumput	1
	Meubeleur Lainnya	27
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1
	PC Unit	1
	Printer (Peralatan Pribadi Komputer)	1
	Sepeda Motor	1
	Sofa	18
	Sound System	1
	Televisi	12
	Tensimeter	1
TOTAL		1701

B. Daftar Aset Tanah

No	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas (M2)
1	2	3	4
I	DINAS SOSIAL		
	TANAH		
	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jalan Nokilalaki No. 7 Kota Palu	1.074,00
	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Veteran No. 37 Toli-Yoli	600,00
	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Desa RanoRoncu Kabupaten Poso	1.059,00
	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jl. Ahmad Dahlan Palu	587,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Singalang Kabupaten Parigi Moutong (Tinombo)	2.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Trans Sulawesi Parimo Kelurahan Kampal	1.008,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Ketimun No. 1 Palu	392,05
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Prof. Moh Yamin No. 15 Palu	5.000,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Prof. Moh Yamin No. 15 Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore	2.152,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Tomampe No 4 Palu	32.591,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Towua No. 143 / Jl.Guru Tua Kel. Kalukubula Kab. Sigi	3.390,00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Trans Sulawesi Desa Tendeadongi Tentena Kab. Poso	44.890,00
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Jl. Mawar Desa Mpanau Kabupaten Sigi Biromaru	1.465,00

No	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas (M2)
1	2	3	4
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Jl. P. Sulawesi Desa Simpong Kab. Banggai (LUWUK)	900,00
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Jl. Pulau Kalimantan Desa Gebang Rejo Kab. Poso	2.814,00
	Tanah Untuk Makam Pahlawan	Jl. Bandar Buol, Desa Kalangkangan, Kec. Galang Kab. Toli-Toli	9.571,00
	Tanah Untuk Makam Pahlawan	Jl. Basuki Rahmat Kota Palu	5.686,00
	Tanah Untuk Makam Pahlawan	Jl. Trans Sulawesi Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso	4.000,00
	Tanah Untuk Makam Pahlawan	Kelurahan TUIS Kabupaten Banggai (LUWUK)	1.000,00
	Tanah Untuk Makam Bersejarah	Kelurahan KAUWA Kabupaten POSO	2.710,00
	Tanah Untuk Makam Bersejarah	Kelurahan TUIS Kabupaten Banggai (LUWUK)	000,00

C. Daftar Aset Tetap Perlatan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
I.	Dinas Sosial	571
	KOMPUTER	119
	PC Unit	8
	Lap Top	46
	Note Book	15
	Printer (Peralatan Pernal Komputer)	50
	ALAT ANGKUTAN	54
	Station Wagon	4
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst)	2
	Mini Bus (Penuoang 14 Orang Kebawah)	4
	Sepeda Motor	40
	Scooter	4
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	392
	Mesin Ketik Manual Portable (14-16 Inci)	5
	Mesin Absen (Time Recorder)	8
	Lemari Kayu	133
	Brandkas	2
	Mesin Absensi	1
	LCD Projector / Infocus	3
	Meja Kerja Kayu	31
	Meja 1/2 Biro	47
	Kursi Tamu	3
	Kursi Putar	8
	Kursi Lipat	52
	Meubeleur Lainnya	10
	Mesin Pemotong Rumput	2
	AC Split	31
	Reach In Frezzer	1
	Alat Pendingin Lainnya	6
	Televisi	5
	Sound System	4
	Dispenser	6
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	11
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	6
	Buffet Kaca	3
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4
	Pemancar Studio Audio Lainnya (dst)	1

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
	Camera Electronic	2
	Telephone Mobile	1
	ALAT LABORATORIUM	1
	Kerangka Benda Ruang	1
	ALAT PERSENJATAAN	1
	Teropong (Senjata Lain-lain)	1
II.	UPT. PANTI SOSIAL ANAK	67
	ALAT ANGKUTAN	1
	Sepeda Motor	1
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	66
	Kursi Kayu	2
	Kursi Lipat	32
	Meubeleur Lainnya	32
III.	UPT. PSTW TENTENA	15
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	15
	Kasur / Spring Bed	15
IV.	UPT. PSRTS	5
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	5
	AC Split	2
	Kipas Angin	2
	Gordyin / Kray	1
TOTAL		658

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial. Kinerja penyelenggaraan selama periode sebelumnya menunjukkan beberapa capaian penting, namun juga masih menghadapi tantangan yang perlu dijawab pada periode mendatang.

1. Pelayanan Sosial Dasar bagi PPKS
 - a. Peningkatan akses layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
 - b. Penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, tuna sosial, serta kelompok rentan lainnya melalui program terintegrasi di tingkat provinsi maupun UPTD.
2. Penguatan Data Kesejahteraan Sosial
 - a. Pemutakhiran dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini terintegrasi ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
 - b. Implementasi basis data tunggal untuk meningkatkan akurasi sasaran penerima bantuan sosial.
3. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - a. Penguatan kapasitas TKSK, Karang Taruna, Tagana, LKS, dan relawan sosial.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis gotong royong.
4. Respon Cepat Penanganan Bencana dan Darurat Sosial
 - a. Optimalisasi peran Tagana, UPTD, dan jejaring sosial dalam layanan darurat, distribusi logistik, dan pendampingan psikososial.
 - b. Peningkatan kesiapsiagaan melalui pelatihan dan koordinasi lintas sektor.

5. Inovasi Penyelenggaraan Layanan Sosial

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan layanan sosial.
- b. Inovasi pelayanan publik untuk mempercepat proses, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan inklusif, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin. Setiap negara mengupayakan kesejahteraan bagi warga negaranya, demikian pula Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Sosial berkomitmen memperkuat sistem pelayanan sosial yang adaptif, responsif, dan berbasis data.

Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, meliputi perlindungan dan jaminan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, penanganan bencana dan pemberdayaan sosial yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 Sda 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021– 2025

SKPD : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan sosial terhadap masyarakat.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH				63,06 %	64,50 %	66,50%	68,50%	70%						1	1	1	1	1
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				72	74	76	80	83						1	1	1	1	1

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1	1	1	1	1
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah				0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,50 %	3,70 %										
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah				0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,50 %	3,70 %										

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah				0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,50 %	3,70 %										
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah				0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,50 %	3,70 %										
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah				0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,50 %	3,70 %										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan	Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	Mengemba ngkan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaa n Sosial	PERSENTASE SUMBER DAYA KESEJAHTERA AN SOSIAL YANG MELAKUKAN PELAYANAN SOSIAL UNTUK MENDUKUN G SPM BIDANG SOSIAL				3,00%	18%	18%	18%	19%	85%	20%	40%	60%	80%	1	1	1	1	1
			PERSENTASE SUMBER DAYA LEMBAGA SOSIAL SERTA KEMASYARAK ATAN DAN DUNIA USAHA YANG BERPARTISIP ASI DALAM PELAYANAN SOSIAL UNTUK MENDUKUN G SPM BIDANG SOSIAL					6%	6%	7%	8%										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				PERSENTASE REKOMENDA SI IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPUL AN SUMBANGAN MASYARAKAT LINTAS KABUPATEN/ KOTA YANG DITERBITKAN				100%	100%	100%	100%	100%										
		1.	Penerbit an Izin Pengum pulan Sumban gan Lintas Daerah Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	PERSENTASE IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPUL AN UAN BARANG KEWENANGA N PROVINSI YANG TERBIT				100%	100%	100%	100%	100%						1	1	1	1	1

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	PERSENTASE (%) LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI STANDAR					6%	6%	7%	8%						1	1	1	1	1
				PERSENTASE (%) SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI STANDAR					18%	18%	18%	19%										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan	Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Optimalisasi Pelayanan Sosial	PROGRAM PENANGANA N WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA MIGRAN YANG TERPENUHI HAKNYA UNTUK MENDUKUNG SPM BIDANG SOSIAL				15%	15%	15%	16%	18%						1	1	1	1	1
		1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupat	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG PULIH FUNGSI SOSIALNYA				15%	15%	15%	16%	18%						1	1	1	1	1

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			en/Kota Asal																			
4	Meningkat nya kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan sosial terhadap masyaraka t	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATK AN LAYANAN DAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MENDUKUN G SPM BIDANG SOSIAL				13%	15%	15%	17%	19%	85%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
		1.	Rehabilit asi Sosial Dasar Penyand ang Disabilita s TerlAnta r di	PERSENTASE (%) PENYANDAN G DISABILITAS TERLANTAR YANG TERPENUHI					30%	30%	33%	36%						1	1	1	1	1

NO	Sasaran	Program/Ke giatan	Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		dalam Panti	KEBUTUHAN DASARNYA																		
		Rehabilit asi Sosial Dasar Anak Terlanta r di dalam Panti	PERSENTASE (%) ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA					4%	4%	5%	5%										
		Rehabilit asi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	PERSENTASE (%) LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA					23%	23%	27%	32%										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA YANG SINERGIS PROGRAM KEGIATAN				1	1	2	3	3										
				PERSENTASE (%) GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA				31%	24%	24%	26%	29%										
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar	PERSENTASE TUNA SOSIAL YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL				8%	18%	18%	19%	20%										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan	Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti																			
5	Meningkat nya kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan sosial terhadap masyaraka t	PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE ANAK YANG MENDAPATK AN PERLINDUNG AN SOSIAL UNTUK MENDUKUN G SPM BIDANG SOSIAL				100 %	100%	100%	100%	100%						-	1	1	1	1
			PERSENTASE KELUARGA MISKIN DAN KURANG MAMPU YANG MENDAPATK AN PERLINDUNG AN DAN					7,62 %	7,66%	7,70%	7,73%										

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				JAMINAN SOSIAL UNTUK MENDUKUNG SPM BIDANG SOSIAL																		
				PERSENTASE DAERAH YANG AKTIF MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN				50%	80%	100%	100%	100%										
		1.	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	PERSENTASE ANAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK				100 %	100%	100%	100%	100%						-	1	1	1	1

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.	Pengelol aan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	PERSENTASE KELUARGA KURANG MAMPU YANG MENDAPATK AN BANTUAN SOSIAL				0,12 %	0,12 %	0,14%	0,15%	0,16%						-	1	1	1	1
				PERSENTASE KELUARGA KURANG MAMPU YANG MENDAPATK AN BANTUAN SOSIAL (PKH)							100%	100%										
				PERSENTASE KELUARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU/KEL OMPOK YANG MENERIMA BANTUAN MODAL USAHA					0,04 %	0,05%	0,06%	0,07%										

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika- tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				PERORANGA N																		
				PERSENTASE KELUARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU/KEL OMPOK YANG MENERIMA BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK					0,05 %	0,06%	0,07%	0,09										
				PERSENTASE KELUARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU YANG MENERIMA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR					100%	100%	100%	100%										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				JUMLAH LAPORAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI				1 Lap oran	1 Lapor an	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n										
				PERSENTASE (%) DAERAH YANG AKTIF MELAKUKAN PEMUTAKHIR AN DATA TERPADU PENANGGUL ANGAN KEMISKINAN				50%	80%	100%	100%	100%										
				PERSENTASE (%) KPM YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA				0,12 %	0,12 %	0,14%	0,15%	0,16%										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				JUMLAH PM YANG MENINGKAT PENDAPATAN NYA				468	3027 4	30374	30474	30574										
6	Menjamin Pemenuha n Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang g Masalah Kesejahter aan Sosial	PROGRAM PENANGANA N BENCANA		PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENDAPATK AN PERLINDUNG AN SOSIAL UNTUK MENDUKUN G SPM BIDANG SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%						4,87	0,35	0,13	0,16	0,05

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.	Perlindu ngan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENDAPATK AN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%						-	0,49	0,11	0,24	0,09
		2.		PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENDAPATK AN BANTUAN LOGISTIK MAKANAN				100%	100%	100%	100%	100%						-	0,18	0,15	0,13	0,02

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.		PERSentase (%) KORBAN BENCANA YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA				100%	100%	100%	100%	100%						-	0,44	0,14	0,09	0,00
7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN SARANA TMP UNTUK MENDUKUN G SPM BIDANG SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%						2,04	3,19	2,04	2,39	2,09

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.	Pengelol aan Taman Makam Pahlawa n Nasional Provinsi	PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PROVINSI YANG DI FASILITASI				100%	100%	100%	100%	100%						1,67	1,64	0,41	0,56	5,25

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	UPT. PANTI SOSIAL ANAK																				
8	1. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat				76,61	80,00	85,00	88,50	90,00						0,62	1,18	0,79	0,60	0,12

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.	Penyedia an Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH														0,62	1,18	0,79	0,60	0,12
9	Menjamin Pemenuha n Kebutuhan Dasar danBantua n Sosial bagi Penyandan g Masalah Kesejahther aan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		PERSENTASE ANAK TERLANTAR KEWENANGA N PANTI YANG TELAH PULIH FUNGSI SOSIALNYA UNTUK MENDUKUN G SPM BIDANG SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%						1,40	0,23	0,42	0,30	0,05

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.	Rehabilit asi Sosial Dasar Anak Terlanta r di dalam Panti	PERSENTASE ANAK TERLANTAR KEWENANGA N PANTI YANG TERPENUHI HAK DASARNYA				100%	100%	100%	100%	100%	112 Orang	34 Orang	64 Orang	46 Orang	7 Orang	1,40	0,23	0,42	0,30	0,05
				PERSENTASE ANAK TERLANTAR KEWENANGA N PANTI YANG TERPENUHI KAPASITAS KETERAMPIL AN PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				PERSENTASE ANAK TERLANTAR KEWENANGA N PANTI YANG TERPENUHI MENTAL DAN SPIRITUAL PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%										

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL																				
8	1. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat				76,61	80,00	85,00	88,50	90,00						0,62	1,18	0,79	0,60	0,12

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.	Penyedia an Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH														0,62	1,18	0,79	0,60	0,12
9	Menjamin Pemenuha n Kebutuhan Dasar danBantua n Sosial bagi Penyandan g Masalah Kesejahter aan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		PERSENTASE TUNA SOSIAL KEWENANGA N PANTI YANG TELAH PULIH FUNGSI SOSIALNYA UNTUK MENDUKUN G SPM BIDANG SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%	112 Orang	34 Orang	64 Orang	46 Orang	7 Orang	1,40	0,23	0,42	0,30	0,05

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	PERSENTASE TUNA SOSIAL KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI HAK DASARNYA				100%	100%	100%	100%	100%	112 Orang	34 Orang	64 Orang	46 Orang	7 Orang	1,40	0,23	0,42	0,30	0,05
				PERSENTASE TUNA SOSIAL KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI KAPASITAS KETERAMPILAN PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan	Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA																				
8	1. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat				76,61	80,00	85,00	88,50	90,00						0,62	1,18	0,79	0,60	0,12

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.	Penyedia an Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH														0,62	1,18	0,79	0,60	0,12
9	Menjamin Pemenuha n Kebutuhan Dasar danBantua n Sosial bagi Penyandan g Masalah Kesejahther aan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR KEWENANGA N PANTI YANG TELAH PULIH FUNGSI SOSIALNYA UNTUK MENDUKUN G SPM BIDANG SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%	112 Orang	34 Orang	64 Orang	46 Orang	7 Orang	1,40	0,23	0,42	0,30	0,05

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI HAK DASARNYA				100%	100%	100%	100%	100%	112 Orang	34 Orang	64 Orang	46 Orang	7 Orang	1,40	0,23	0,42	0,30	0,05
				PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI KAPASITAS KETERAMPILAN PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan	Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
10	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS																				
8	1. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat				76,61	80,00	85,00	88,50	90,00						0,62	1,18	0,79	0,60	0,12

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.	Penyedia an Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH														0,62	1,18	0,79	0,60	0,12
9	Menjamin Pemenuha n Kebutuhan Dasar danBantua n Sosial bagi Penyandan g Masalah Kesejahter aan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung Spm Bidang Sosial				100%	100%	100%	100%	100%	112 Orang	34 Orang	64 Orang	46 Orang	7 Orang	1,40	0,23	0,42	0,30	0,05

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.	Rehabilitasi Sosial DasarPe nyandan g Disabilitas Terlantar di dalam Pantii	PERSENTASE PENYANDAN G DISABILITAS TERLANTAR KEWENANGA N PANTI YANG TERPENUHI HAK DASARNYA				100%	100%	100%	100%	100%	112 Orang	34 Orang	64 Orang	46 Orang	7 Orang	1,40	0,23	0,42	0,30	0,05
				PERSENTASE PENYANDAN G DISABILITAS TERLANTAR KEWENANGA N PANTI YANG TERPENUHI KAPASITAS KETERAMPIL AN PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%										

NO	Sasaran	Program/Ke giatan		Indi-kator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				PERSENTASE PENYANDAN G DISABILITAS TERLANTAR KEWENANGA N PANTI YANG TERPENUHI MENTAL DAN SPIRITUAL PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL				100%	100%	100%	100%	100%										

Tabel. 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021 – 2025

SKPD : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggar an	Rea lisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan sosial terhadap masyarakat.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	20.14 6.032 .332	19.9 52.2 00.2 61	23.330 .799.1 50	21.987 .673.7 18	24.211 .579.2 76	17.99 0.847 .703	18.19 4.829 .062	21.302 .653.0 93	18.411 .092.5 22	16.812 .358.9 03							
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	241.7 70.00 0	146. 037. 825	262.45 0.700	269.32 4.050	236.91 0.200	257.9 85.15 0	145.6 27.25 0	259.61 4.200	235.85 9.050	163.70 2.350							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	18.128.759.703	17.435.870.151	17.152.354.380	19.003.585.362	19.308.668.691	15.990.714.970	15.761.808.537	15.188.300.006	15.662.111.190	9.828.404.678						
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	81.971.500	126.118.275	209.146.750	153.407.900	208.223.500	81.810.800	125.949.475	206.317.069	126.283.700	205.392.018						
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	169.539.800	223.025.375	453.573.696	428.647.960	208.582.836	168.917.900	222.641.327	452.969.384	378.699.811	198.959.076						

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	381.492.500	375.345.150	2.037.451.869	620.292.500	0	377.410.000	374.870.000	2.015.523.000	619.730.000	0							
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	737.258.829	1.097.428.485	1.521.764.222	928.726.805	1.651.088.798	729.135.343	1.028.543.485	1.506.583.276	866.153.156	1.044.164.479							
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	386.360.000	548.375.000	1.694.057.533	583.689.141	2.598.105.251	384.873.540	535.388.988	1.673.346.158	522.255.615	1.106.948.938							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	Mengembangkan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	PERSENTASE SUMBER DAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MELAKUKAN PELAYANAN SOSIAL UNTUK Mendukung SPM BIDANG SOSIAL				200.61 0.000	126.65 6.500				189.45 0.000	52.311 .600							
			PERSENTASE SUMBER DAYA LEMBAGA SOSIAL SERTA KEMASYARAKATAN DAN DUNIA USAHA YANG BERPARTISIPASI DALAM PELAYANAN SOSIAL UNTUK Mendukung SPM	418.7 14.57 5	971. 180. 500	657.31 4.240	514.13 9.000	405.58 9.500	415.6 85.97 8	953.3 16.21 3	646.64 2.324	478.34 8.900	200.10 8.000							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			BIDANG SOSIAL																	
			PERSENTASE REKOMENDASI IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT LINTAS KABUPATEN /KOTA YANG DITERBITKAN	23.564.550	40.000.000	48.623.550	31.940.000	40.173.450	23.564.550	40.000.000	48.617.000	24.420.000	18.372.437							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	PERSENTASE IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UAN BARANG KEWENANGAN PROVINSI YANG TERBIT	23.564.550	40.000.000	48.623.550	31.940.000	40.173.450	23.564.550	40.000.000	48.617.000	24.420.000	18.372.437							
		2.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	PERSENTASE (%) LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI STANDAR	395.150.025	971.180.500	657.314.240	514.139.000	405.589.500	392.121.428	953.316.213	646.642.324	478.348.900	200.108.000							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				PERSENTASE (%) SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI STANDAR				200.610.000	126.656.500				189.450.000	52.311.600							
3	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Optimalisasi Pelayanan Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		PERSENTASE WARGA MIGRAN YANG TERPENUHI HAKNYA UNTUK Mendukung SPM BIDANG SOSIAL	5.000.000	10.000.000	9.999.500	10.020.000	3.688.700	4.690.000	5.645.000	9.209.500	9.020.000	2.478.700							
		1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG PULIH FUNGSI SOSIALNYA	5.000.000	10.000.000	9.999.500	10.020.000	3.688.700	4.690.000	5.645.000	9.209.500	9.020.000	2.478.700							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																		
4	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan sosial terhadap masyarakat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN LAYANAN DAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MENDUKUNG SPM BIDANG SOSIAL	1.741.597.175	2.566.636.525	4.192.871.500	3.624.088.120	711.930.180	1.732.117.041	2.562.827.136	4.171.976.810	3.528.796.498	279.749.800							
		1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	PERSENTASE (%) PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	134.272.600	290.573.000	868.739.750	785.823.100	211.633.000	132.717.400	288.762.311	861.818.220	735.032.033	46.366.800							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	PERSENTASE (%) ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	203.294.000	69.632.000	343.740.000	80.592.000	188.358.650	199.584.000	69.154.360	338.590.000	74.357.400	93.453.150							
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	PERSENTASE (%) LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	1.159.518.000	2.019.008.700	2.727.531.750	2.575.388.570	210.274.430	1.159.065.150	2.018.136.400	2.719.159.410	2.540.964.855	41.385.750							
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	PERSENTASE KABUPATEN /KOTA YANG SINERGIS PROGRAM KEGIATAN	124.498.075	42.952.000	50.000.000	50.000.000	12.574.100	121.727.417	42.839.360	50.000.000	49.670.000	10.389.100							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			PERSENTASE (%) GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA																	
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	PERSENTASE TUNA SOSIAL YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL	120.0 14.50 0	144. 470. 825	202.86 0.000	132.28 4.450	89.090 .000	119.0 23.07 4	143.9 34.70 5	202.40 9.180	128.77 2.210	88.155 .000							
5	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan sosial terhadap masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE ANAK YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK Mendukung SPM BIDANG SOSIAL	20.00 0.000	77.4 00.0 00	50.000 .000	72.649 .100	41.211 .200	19.96 6.000	76.91 4.000	49.800 .000	59.632 .150	2.960. 000							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			PERSENTASE KELUARGA MISKIN DAN KURANG MAMPU YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL UNTUK MENDUKUNG SPM BIDANG SOSIAL	3.281.067.600	34.673.361.975	34.653.408.712	13.638.717.400	237.310.375	2.730.516.440	34.556.470.183	33.775.681.929	13.473.661.426	474.620.750							
			PERSENTASE DAERAH YANG AKTIF MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN				257.266.000					237.310.375								

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	PERSENTASE ANAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK	20.000.000	77.400.000	50.000.000	72.649.100	41.211.200	19.966.000	76.914.000	49.800.000	59.632.150	2.960.000						
		2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	PERSENTASE KELUARGA KURANG MAMPU YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL	3.281.067.600	34.673.361.975	34.653.408.712	3.372.901.900	2.730.516.440	34.556.470.183	33.775.681.929	2.797.327.340								
				PERSENTASE KELUARGA KURANG MAMPU YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL (PKH)																

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				PERSENTASE KELUARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU/KEL OMPOK YANG MENERIMA BANTUAN MODAL USAHA PERORANGAN																	
				PERSENTASE KELUARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU/KEL OMPOK YANG MENERIMA BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK																	

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				PERSENTASE KELUARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU YANG MENERIMA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR																	
				JUMLAH LAPORAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI																	
				PERSENTASE (%) DAERAH YANG AKTIF MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN																	

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			PERSENTASE (%) KPM YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA																	
			JUMLAH PM YANG MENINGKAT PENDAPATANNYA																	
6	Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK MENDUKUNG SPM BIDANG SOSIAL	615.933.550	643.014.000	933.688.320	412.965.290	532.266.640		616.529.645	848.627.030	397.919.142	279.507.385							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENDAPATKAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	99.99 9.825	100. 000. 000	256.26 7.150	280.54 8.290	57.243 .400	99.73 9.825	91.69 5.584	211.13 6.038	317.60 2.870	15.456 .900						
		2.		PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENDAPATKAN BANTUAN LOGISTIK MAKANAN	515.9 33.72 5	543. 014. 000	677.42 1.170	280.54 8.290	193.24 1.000	509.0 10.72 5	524.8 34.06 1	637.49 0.992	269.58 7.870	170.94 6.585						

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3.		PERSENTASE (%) KORBAN BENCANA YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA					281.78 2.240					93.103 .900							
7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN SARANA TMP UNTUK MENDUKUNG SPM BIDANG SOSIAL	307.7 43.88 5	385. 400. 342	244.47 2.950	245.32 8.100	211.65 2.712	304.0 94.18 5	381.6 58.64 2	234.30 7.630	203.09 8.989	1.939. 550							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PROVINSI YANG DI FASILITASI	307.743.885	385.400.342	244.472.950	245.328.100	211.652.712	304.094.185	381.658.642	234.307.630	203.098.989	1.939.550						
	UPT. PANTI SOSIAL ANAK																			
8	1. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	216.108.250			256.800.740	219.053.580	208.379.326			232.703.418	112.112.219							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	n Sosial (PMKS)																			
		1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	216.108.250		256.800.740	219.053.580	208.379.326			232.703.418	112.112.219							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
9	Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE ANAK TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TELAH PULIH FUNGSI SOSIALNYA UNTUK MENDUKUNG SPM BIDANG SOSIAL	346.787.725	904.952.265	466.844.449	443.199.260	246.510.810	344.315.475	904.952.265	466.325.061	398.744.680	198.465.010							
		1. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	PERSENTASE ANAK TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI HAK DASARNYA																	

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				PERSENTASE ANAK TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI KAPASITAS KETERAMPILAN PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL	346.787.725	904.952.265	466.844.449	443.199.260	246.510.810	344.315.475	904.952.265	466.325.061	398.744.680	198.465.010							
				PERSENTASE ANAK TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI MENTAL DAN SPIRITUAL PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL																	

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL																			
8	1. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	310.448.452			96.999.200	165.783.250	276.825.700			95.218.537	100.944.215							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	310.448.452			96.999.200	165.783.250	276.825.700			95.218.537	100.944.215							
9	Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		PERSENTASE TUNA SOSIAL KEWENANGAN PANTI YANG TELAH PULIH FUNGSI SOSIALNYA UNTUK MENDUKUNG SPM BIDANG SOSIAL	278.207.640	355.958.938	390.372.858	293.469.270	246.510.810	263.335.650	347.401.968	388.215.088	247.939.450	198.465.010							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	PERSENTASE TUNA SOSIAL KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI HAK DASARNYA																	
				PERSENTASE TUNA SOSIAL KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI KAPASITAS KETERAMPILAN PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL	278.207.640	355.958.938	390.372.858	293.469.270	246.510.810	263.335.650	347.401.968	388.215.088	247.939.450	198.465.010							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA																			
8	1. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	161.305.429			231.170.995	165.783.250	283.974.650			216.388.038	117.666.722							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	161.305.429			231.170.995	165.783.250	283.974.650			216.388.038	117.666.722							
9	Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TELAH PULIH FUNGSI SOSIALNYA UNTUK MENDUKUNG SPM BIDANG SOSIAL	930.224.868	1.050.375.337	1.828.679.755	1.429.071.346	1.470.022.013	922.956.868	1.046.858.058	1.825.435.756	1.382.302.521	818.404.815							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI HAK DASARNYA	930.224.868	1.050.375.337	1.828.679.755	1.429.071.346	1.470.022.013	922.956.868	1.046.858.058	1.825.435.756	1.382.302.521	818.404.815							
				PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI KAPASITAS KETERAMPILAN PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL																	

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
10	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS																			
8	1. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Menyusun dan Mengembangkan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat					140.39 2.601					62.004 .290							
		1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH					140.39 2.601					62.004 .290							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
9	Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung Spm Bidang Sosial					146.97 1.740					88.962 .100							
		1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pantii	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI HAK DASARNYA																	

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI KAPASITAS KETERAMPILAN PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL					146.97 1.740					88.962 .100							
				PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR KEWENANGAN PANTI YANG TERPENUHI MENTAL DAN SPIRITUAL PEMENUHAN FUNGSI SOSIAL																	
TOTAL																					

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial, budaya, dan kemanusiaan. Upaya pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat, menumbuhkan solidaritas, serta meningkatkan kualitas hidup warga negara secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Fokus sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi dua kelompok besar, yaitu:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS terdiri dari perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Mereka berada dalam kondisi rentan, miskin, terlantar, terdampak bencana, atau mengalami masalah sosial lainnya sehingga membutuhkan intervensi pelayanan sosial.

Pelayanan sosial yang diberikan meliputi upaya pemenuhan kebutuhan dasar secara **jasmani, rohani, maupun sosial**, melalui pendekatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial agar PPKS mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

PSKS adalah kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, baik individu, kelompok, maupun lembaga, yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mereka antara lain pekerja sosial, relawan sosial, organisasi sosial, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dunia usaha, serta masyarakat peduli sosial lainnya.

PSKS tidak hanya menjadi mitra pemerintah, tetapi juga merupakan motor penggerak dalam penanganan permasalahan sosial melalui semangat kedermawanan, gotong royong, dan kepedulian sosial. Peran

PSKS sangat strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif menuju masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada pemulihan dan perlindungan terhadap PPKS, tetapi juga pada pemberdayaan PSKS agar lebih berdaya, profesional, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH PMKS
1	ANAK BALITA TERLANTAR	JIWA	62,869
2	ANAK TERLANTAR	JIWA	355,497
3	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	JIWA	124
4	ANAK JALANAN	JIWA	0
5	ANAK DENGAN KEDISSABILITAS	JIWA	2,254
6	ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	JIWA	0
7	ANAK YANG MEMELUKAN PERLAKUAN KHUSUS	JIWA	0
8	LANJUT USIA TERLANTAR	JIWA	113,827
9	PENYANDANG DISABILITAS	JIWA	13,605
10	TUNA SUSILA (WTS)	JIWA	148
11	GELANDANGAN	JIWA	98
12	PENGEMIS	JIWA	0
13	PEMULUNG	JIWA	0
14	KELOMPOK MINORITAS / WARIA	JIWA	206
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	JIWA	1548
16	ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)	JIWA	118
17	KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	JIWA	442
18	KORBAN TRAFFICING	JIWA	130
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)	JIWA	507
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	JIWA	0
21	KORBAN BENCANA ALAM	JIWA	6,108
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	JIWA	598
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	JIWA	0
24	FAKIR MISKIN	JIWA	1,639,319
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	JIWA	0
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	JIWA	79,793
		KK	16,472
TOTAL			2,277,191

Sumber: Data DTKS Tahun 2024, Dinas Sosial Provinsi (diolah)

Sebagaimana diketahui bersama, pada tanggal 5 Februari 2025 Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini membawa implikasi yang sangat strategis, di mana seluruh penyaluran bantuan sosial ke depan diwajibkan menggunakan basis data DTSEN. DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia. Data ini merupakan hasil integrasi dan pemadanan dari berbagai sumber data sebelumnya, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), P3KE, Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), serta data administrasi lainnya.

Keunggulan DTSEN adalah adanya pemeringkatan tingkat kesejahteraan keluarga (desil) yang memungkinkan pemerintah menetapkan sasaran program dan kebijakan secara lebih akurat, adil, dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mengatasi permasalahan tumpang tindih data, tetapi juga memperkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial, subsidi, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya. Bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, keberadaan DTSEN menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.

Dengan adanya kebijakan DTSEN, maka arah pembangunan kesejahteraan sosial dalam periode Renstra 2025–2029 akan lebih terarah, berkeadilan, serta mampu mendukung visi daerah dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang sejahtera, inklusif, dan berdaya saing.

Tabel 2.7
Rekap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Provinsi Sulawesi Tengah (periode 1 Juli 2025)

No	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU	DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3		DESIL 4		DESIL 5 DESIL 6-10				BELUM DIPERINGKAT		NON AKTIF	
				JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Kab. Banggai	125,904	380,839	8,030	26,469	9,069	30,263	12,013	36,662	12,532	39,327	14,902	44,672	60,365	187,625	8,988	15,735	5	86
2.	Kab. Poso	89,480	256,482	10,129	31,316	10,759	33,965	12,772	36,554	9,713	28,635	9,744	25,865	30,409	91,034	5,933	8,979	21	134
3.	Kab. Donggala	103,583	322,078	13,406	48,498	12,946	46,154	12,610	40,309	11,173	35,036	10,383	31,118	34,889	107,995	8,166	12,883	10	85
4.	Kab. Toli Toli	79,517	246,651	8,397	31,261	7,700	27,812	7,739	24,367	6,757	21,715	6,648	20,629	35,395	109,756	6,872	11,061	9	50
5.	Kab. Buol	47,432	164,461	5,666	23,188	5,720	22,053	6,814	23,338	6,306	21,218	6,317	20,732	15,280	51,663	1,319	2,196	10	73
6.	Kab. Morowali	65,206	188,628	5,977	18,725	5,911	16,700	7,010	21,752	6,120	18,661	6,088	17,617	24,939	78,735	9,145	16,356	16	82
7.	Kab. Banggai Kepulauan	43,550	131,344	4,535	15,447	4,428	15,024	4,706	14,711	4,573	13,414	4,342	12,409	18,120	55,715	2,843	4,591	3	33
8.	Kab. Parigi Moutong	149,726	466,499	18,423	69,042	17,982	64,993	19,620	62,845	18,649	56,037	18,252	54,075	47,163	143,655	9,623	15,690	14	162
9.	Kab. Tojo Una Una	56,015	174,976	8,292	31,403	8,131	27,719	8,926	26,669	7,748	23,438	6,810	18,926	12,649	41,141	3,451	5,622	8	58
10.	Kab. Sigi	94,684	276,999	9,735	33,059	9,514	31,736	11,411	33,822	11,023	32,565	11,873	33,814	32,591	97,478	8,524	14,441	13	84
11.	Kab. Banggai Laut	24,766	78,270	2,968	10,437	3,588	12,481	3,533	10,770	2,961	9,004	2,770	8,704	7,280	23,727	1,661	3,111	5	36
12.	Kab. Morowali Utara	50,785	143,989	4,905	15,328	5,535	16,218	5,872	17,123	5,136	14,785	5,156	15,277	18,965	56,921	5,202	8,288	14	49
13.	Kota Palu	128,031	389,631	5,083	17,261	8,601	30,799	12,563	40,397	12,774	39,495	13,582	41,409	54,505	174,471	20,910	45,687	13	112
TOTAL		1,058,679	3,220,847	105,546	371,434	109,884	375,917	125,589	389,319	115,465	353,330	116,867	345,247	392,550	1,219,916	92,637	164,640	141	1,044

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel. 2.8

DATA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)**TAHUN 2015 s.d. 2020 Bulan Berjalan**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH PSKS					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja Sosial Profesional	JIWA						
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	JIWA	1.042	1.849	1.849	1.847	1.710	1.710
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	JIWA	-	665	665	779	779	657
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	LKS	150	163	162	171	137	166
5	FCU	FCU						
6	Karang Taruna	KT	1.244	811	813	908	923	929
7	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	LK3						
8	Keluarga Pioner	KELUARGA						
9	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)	WKS KBM						
10	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	WPKS						
11	Penyuluh Sosial	JIWA	-	-	-	-	30	19
12	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	JIWA	175	175	175	175	175	175
13	Dunia Usaha / CSR	CSR						
TOTAL			2.436	3.488	3.489	3.705	3.549	3.462

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah merupakan gambaran nyata dari dinamika pembangunan kesejahteraan sosial yang terus berkembang. Permasalahan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari masih tingginya angka kemiskinan, kerentanan sosial, keterbatasan pelayanan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi isu strategis sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan agar penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.

Berdasarkan *Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah*, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Ruang lingkupnya mencakup penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik yang menjadi kewenangan daerah maupun tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Provinsi, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
4. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial yang diberikan oleh Gubernur

Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi layanan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

A. Permasalahan Internal dan Teknis Pelayanan Sosial

1. Sistem Data Sosial yang Belum Terintegrasi dan Akurat
 - a. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum terintegrasi secara optimal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - b. Data dasar populasi PMKS bersifat dinamis, berubah-ubah dalam hal kualitas dan kuantitas, sehingga menyulitkan perencanaan yang tepat sasaran.
2. Cakupan dan Kualitas Layanan yang Terbatas
 - a. Wilayah jangkauan yang luas dengan kondisi geografis yang sulit menjadi hambatan dalam pemerataan pelayanan.
 - b. Layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan korban kekerasan masih terbatas, baik dari sisi fasilitas, tenaga, maupun sarana pendukung.
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah
 - a. Keterbatasan kompetensi teknis dan praktis SDM pelaksana pelayanan sosial.
 - b. Belum optimalnya pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanganan PMKS.
4. Kelembagaan yang Belum Terstandar
 - a. Struktur kelembagaan Dinas Sosial di kabupaten/kota tidak seragam, sehingga menyulitkan koordinasi dan standarisasi program.

B. Permasalahan Strategis dalam Penanggulangan Kesejahteraan Sosial

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial
 - a. Konsentrasi penduduk miskin di daerah pedesaan dan terpencil masih tinggi.
 - b. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) semakin memperlebar kesenjangan sosial.
2. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi yang Belum Optimal
 - a. Program pemberdayaan seperti KUBE, UEP dan pelatihan keterampilan belum menyentuh seluruh kelompok rentan secara berkelanjutan.
 - b. Minimnya akses terhadap pendampingan dan permodalan menyebabkan keberlanjutan program tidak terjaga.
3. Kurangnya Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor
 - a. Masih terbatasnya koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan perangkat daerah lainnya.
 - b. Program sosial sering berjalan secara sektoral dan belum terkoordinasi lintas sektor.
4. Kesiapsiagaan dan Respon Bencana Sosial yang Lemah
 - a. Kapasitas dan sumber daya dalam penanganan bencana sosial seperti konflik, pengungsian, dan kekerasan masih minim.
 - b. Prosedur tanggap darurat sosial belum memadai, memerlukan penguatan kelembagaan dan logistik penanganan

Disamping permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini masih terus dihadapkan pada sejumlah permasalahan klasik dan utama, baik dari sisi bobot maupun kompleksitasnya. Permasalahan sosial tersebut meliputi:

A. Kemiskinan Struktural dan Kronis

Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan, masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan turun-temurun akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, modal usaha, lapangan kerja, dan infrastruktur dasar. Masalah ini diperparah oleh rendahnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja di daerah pedesaan.

B. Pengangguran dan Ketidakberdayaan Ekonomi

Tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan usia muda dan perempuan, berimplikasi pada meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan sosial. Kurangnya pelatihan keterampilan kerja dan inkubasi usaha menyebabkan banyak warga sulit mandiri secara ekonomi.

C. Disparitas Sosial Wilayah

Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, pesisir dan pegunungan, menyebabkan akses terhadap pelayanan sosial dasar tidak merata. Wilayah terpencil dan tertinggal masih mengalami keterbatasan dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial.

D. Maraknya Permasalahan Sosial Baru

Selain PMKS klasik, kini muncul berbagai permasalahan sosial kontemporer seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang (human trafficking), anak yang berhadapan dengan hukum, serta eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Hal ini menambah beban layanan sosial yang harus ditangani secara komprehensif dan multisektor.

E. Kerentanan terhadap Bencana dan Konflik Sosial

Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam (gempa bumi, banjir, dan tanah longsor) serta bencana sosial (konflik komunal, pengungsian). Setiap kejadian tersebut menimbulkan dampak sosial yang luas, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak.

F. Menurunnya Kohesi Sosial dan Nilai-Nilai Kebersamaan

Globalisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan nilai di tengah masyarakat. Solidaritas sosial, gotong royong, dan kepedulian antarwarga mulai menurun, sehingga memperlemah daya lenting (resiliensi) sosial dalam menghadapi masalah bersama.

Adapun Keterkaitan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Periode 2025 - 2029

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial	Banyaknya penduduk miskin terutama di wilayah pedesaan dan terpencil	Kemiskinan struktural, rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja
2.	Rendahnya kualitas dan cakupan layanan rehabilitasi sosial	Terbatasnya jumlah fasilitas seperti panti, rumah aman, dan tenaga profesional	Keterbatasan anggaran, infrastruktur dan distribusi SDM yang tidak merata
3.	Sistem data sosial yang tidak terpadu	Perbedaan data antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Belum adanya sistem data sosial yang terintegrasi dan pemutakhiran data yang tidak berkala
4.	Program pemberdayaan sosial yang belum optimal	Banyak program tidak berkelanjutan dan tidak berbasis potensi lokal	Minimnya pendampingan, akses permodalan, dan monitoring program

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5.	Kurangnya sinergi lintas sektor	Program sosial berjalan sektoral tanpa koordinasi antar OPD atau mitra	Lemahnya mekanisme kolaborasi antar pemangku kepentingan
6.	Kesiapsiagaan sosial terhadap bencana masih rendah	Lemahnya penanganan darurat dan perlindungan sosial pasca konflik dan bencana	Keterbatasan SOP, kapasitas lembaga, dan sumber daya logistik
7.	Ketimpangan pelayanan antar wilayah	Wilayah terpencil sulit dijangkau layanan sosial diskriminasi	Kondisi geografis yang sulit dan belum memadainya sarana transportasi dan komunikasi
8.	Lemahnya peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Minimnya kontribusi LKS dalam pelayanan sosial	Kurangnya pembinaan dan kemitraan strategis dengan pemerintah
9.	Menurunnya nilai-nilai sosial dan solidaritas	Menipisnya budaya gotong royong dan kepedulian sosial	Dampak globalisasi, individualisme, dan lemahnya penguatan nilai-nilai lokal
10.	Struktur kelembagaan tidak seragam antar daerah	Ketidaksinambungan pelaksanaan program sosial	Perbedaan struktur organisasi Dinas Sosial di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2030

Menindaklanjuti Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan visi pembangunan daerah Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendorong transformasi ekonomi Sulawesi Tengah melalui penguatan sektor pertanian dan industri secara terpadu, yang berlandaskan prinsip keberlanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis di bidang pelayanan sosial. Fungsi utama dinas ini adalah menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Peran ini menjadi kunci dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan inklusif, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2025–2029 terdiri atas empat poin utama:

- 1) Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
- 2) Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
- 3) Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.

- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif, serta menciptakan keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

2.2.2.1. Peran Strategis Dinas Sosial dalam Mendukung Program Unggulan Misi Pertama Kepala Daerah

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penciptaan lapangan kerja merupakan bagian integral dari agenda besar pembangunan daerah untuk mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang maju dan berkelanjutan di masa mendatang. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung misi tersebut, khususnya melalui penyelenggaraan program-program yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, serta penguatan jaringan perlindungan sosial. Melalui berbagai kebijakan dan intervensi sosial, Dinas Sosial menjadi garda terdepan dalam memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari arus pembangunan. Selain itu, Dinas Sosial turut mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan kelompok usaha sosial produktif. Upaya ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Dalam konteks perlindungan sosial, Dinas Sosial juga berperan dalam memperkuat sistem jaminan sosial dan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta korban bencana sosial. Melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), intervensi bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, peran Dinas Sosial bukan hanya sebagai pelaksana teknis urusan kesejahteraan sosial, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi lintas sektor, fasilitator pemberdayaan masyarakat, serta katalisator dalam memperkuat

ketahanan sosial daerah. Sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi inilah yang menjadi landasan utama dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah menuju *Sulawesi Tengah yang Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing*.

2.2.2.2. Peran Strategis Dinas Sosial dalam Mendukung Program Unggulan Misi Kedua Kepala Daerah

Misi Kedua Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, yaitu *“Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan”*, menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkeadilan.

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam mendukung misi ini melalui berbagai program pemberdayaan sosial ekonomi yang ditujukan bagi kelompok miskin, rentan, dan marjinal agar mampu hidup lebih mandiri dan produktif. Penguatan ekonomi kerakyatan tidak hanya sebatas pada peningkatan pendapatan, tetapi juga membangun kemandirian sosial yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks tersebut, peran Dinas Sosial mencakup:

1. Meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga miskin dan rentan melalui pelatihan keterampilan, bantuan usaha, dan penguatan jaringan ekonomi berbasis komunitas.
2. Mendorong pengembangan wirausaha sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), UMKM sosial, dan koperasi inklusif yang melibatkan penyandang disabilitas, lansia produktif, perempuan kepala keluarga, serta eks penyalahguna NAPZA.
3. Memfasilitasi kemitraan lintas sektor, termasuk dunia usaha, LSM, dan lembaga keagamaan untuk memperluas akses permodalan, pasar, dan pelatihan kerja.

4. Menumbuhkan motivasi dan kemandirian kelompok dampingan melalui pendekatan pemberdayaan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Program-program Unggulan Dinas Sosial yang Mendukung Misi Kedua, antara lain:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Adapun titik berat yaitu pengembangan dan peningkatan kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial terkait dengan pengembangan kepedulian sosial dan pengembangan karakter jati diri bangsa melalui tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian serta partisipasi keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, masyarakat maupun kelembagaan yang tergabung dalam organisasi sosial atau lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, pekerja sosial masyarakat serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

2. Program Penanganan Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan

Adapun titik berat yaitu dukungan implementasi rehabilitasi psikososial bagi korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Adapun titik berat yaitu pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar dalam panti dan anak terlantar dalam panti serta pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan pembagian kewenangan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pemerintah provinsi pada urusan sosial khususnya sub bidang rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi sosial dalam panti untuk sasaran selain korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif dan orang dengan HIV/AIDS atau ODHA.

Konsep rehabilitasi sosial merupakan segala upaya layanan yang bertujuan untuk membantu seseorang atau kelompok orang dalam

memulihkan kepercayaan dirinya, mandiri serta bertanggungjawab pada diri, keluarga, masyarakat atau lingkungan sosial dan meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan kearah kemandirian didalam kehidupan bermasyarakat, upaya tersebut dilakukan secara terus-menerus, baik terkait dengan persoalan sosial maupun finansial. Implementasi riil dari program ini adalah memulihkan kepercayaan diri gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan untuk mengembalikan keberfungsian sosial sehingga dapat berpartisipasi dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Titik berat ini adalah rehabilitasi sosial kepada wanita tuna susila untuk mengembalikan kepercayaan dirinya tidak terjerumus dalam 'lembah hitam' dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan ini dilakukan secara intensif pada panti sosial pemerintah. Titik berat ini adalah pelayanan sosial kepada lanjut usia terlantar dengan memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar pada panti sosial pemerintah sehingga lanjut usia dapat hidup sehat, produktif dan ceria.

4. Program perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial sedangkan jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Konsep perlindungan sosial diberikan untuk memberikan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mandiri secara ekonomi.

Untuk mendukung implementasi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu maka diperlukan baseline data yang akurat dan terverifikasi validasi secara

periodik. Hal tersebut dikarenakan sasaran yang dikenal sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dan potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS ini populasinya dinamis dan fluktuatif tidak bersifat tetap.

Sedangkan konsep jaminan sosial dilakukan untuk penanganan fakir miskin dengan syarat tertentu yaitu perubahan perilaku keluarga sangat miskin untuk lebih perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan ibu dan anak.

5. Program Penanganan Bencana

Dilakukan untuk menangani akibat bencana alam maupun akibat bencana sosial

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini merupakan wujud penanaman nilai-nilai kepahlawan, kejuangan, dan keperintisan serta restorasi sosial.

Implementasi program-program ini memerlukan:

1. Pendataan yang akurat dan berkelanjutan, memanfaatkan DTKS dan data sosial lainnya.
2. Koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan agar sinergi pemberdayaan sosial dan ekonomi berjalan optimal.
3. Pendampingan berkelanjutan untuk memastikan transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Melalui pendekatan ini, Dinas Sosial turut berkontribusi langsung dalam menciptakan masyarakat yang bahagia, produktif, dan sejahtera, sekaligus menjadikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah benar-benar inklusif dan berkeadilan.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta)

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengambil peran strategis dalam mendukung keberhasilan dua *prioritas nasional* yang memiliki irisan langsung dengan bidang kesejahteraan sosial, yaitu:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Sejalan dengan prioritas tersebut, Kementerian Sosial RI melalui berbagai kebijakan dan programnya hadir dalam upaya peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan tersebut. Upaya ini dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendekatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial berbasis hak asasi manusia.

1. Meningkatkan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas
2. Memperluas layanan rehabilitasi sosial untuk lanjut usia

Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, Kementerian Sosial RI melalui berbagai kebijakan dan programnya strategisnya hadir dalam upaya peningkatan Perlindungan sosial adaptif dan inklusif. Hal ini diwujudkan melalui Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan subsidi tepat sasaran dengan pemanfaatan teknologi digital seperti Kartu Kesejahteraan Sosial,

guna menjamin efisiensi dan akuntabilitas distribusi bantuan; Peningkatan kemandirian masyarakat miskin dan rentan melalui program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) yang mendukung akses permodalan dan pengembangan usaha mikro; Pengembangan Ekonomi Perawatan (*Care Economy*) yang mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi berbasis layanan sosial, utamanya di tingkat desa dan komunitas, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Faktor penghambat dan Pendorong).

Pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang wilayah dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi dukungan maupun kendala terhadap pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

A. Faktor Penghambat

1. Kerentanan Terhadap Bencana Alam dan Krisis Lingkungan

Sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah, terutama di Palu, Donggala, Sigi, dan Morowali, berada dalam kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan likuefaksi. Hal ini menjadi tantangan serius dalam penempatan UPTD, hunian tetap (huntap), serta pemukiman masyarakat miskin.

2. Belum Optimalnya Penyesuaian Lokasi Program dengan Zonasi RT/RW

Masih ditemukan ketidaksesuaian antara lokasi pembangunan infrastruktur sosial (seperti rumah aman, panti sosial, shelter korban

bencana) dengan peruntukan ruang dalam RTRW, yang berdampak pada lambatnya perizinan, konflik lahan, atau hambatan teknis lainnya.

3. Minimnya Integrasi KLHS dalam Program Sosial Sektor

Rekomendasi dari KLHS belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam perencanaan teknis sektor sosial, terutama yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan daya dukung kawasan terhadap pengembangan layanan sosial.

4. Tingginya Tekanan Pemanfaatan Lahan oleh Industri Ekstraktif

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah dengan aktivitas pertambangan dan industri ekstraktif yang cukup tinggi, terutama di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Hal ini menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang, penggusuran komunitas rentan, serta penurunan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi pertambangan.

B. Faktor Pendorong

1. Arah RT/RW yang Mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pinggiran

RT/RW Sulawesi Tengah menempatkan pengembangan wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal sebagai prioritas pembangunan, sejalan dengan arah prioritas nasional. Hal ini membuka peluang pengembangan sentra layanan sosial, penguatan kelembagaan desa, serta perluasan program pemberdayaan sosial di wilayah-wilayah rentan.

2. Penetapan Kawasan Strategis Sosial Budaya

Beberapa kawasan di Sulawesi Tengah telah ditetapkan sebagai kawasan strategis sosial dan budaya (contohnya di Sigi, Poso, dan Banggai), yang memungkinkan penguatan program rehabilitasi sosial berbasis komunitas, pelestarian kearifan lokal, serta perlindungan kelompok rentan.

3. Integrasi KLHS dengan RPJMD Provinsi

KLHS yang disusun untuk RPJMD Sulawesi Tengah telah menggarisbawahi pentingnya aspek keberlanjutan sosial, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah. Hal ini menjadi acuan penting dalam menyelaraskan program kesejahteraan sosial dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Dukungan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah

Dalam RTRW, pembangunan konektivitas antarwilayah (terutama pascagempa di wilayah Palu, Donggala, dan Sigi) telah memperkuat akses terhadap layanan sosial dasar, termasuk distribusi bantuan, layanan disabilitas, dan UPTD perlindungan sosial.

2.2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan berdasarkan:

1. Visi dan misi Kepala Daerah terpilih 2025–2029
2. Prioritas pembangunan nasional (RPJMN 2025–2029), khususnya Prioritas Nasional 4 dan 6
3. Analisis internal dan eksternal: kondisi sosial-ekonomi masyarakat, data kemiskinan, disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya
4. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Telaahan RTRW
5. Evaluasi Renstra sebelumnya.

Isu-isu strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Isu-isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS/DTSEN) sebagai basis perencanaan	Masih ada data kemiskinan yang tidak mutakhir dan belum sinkron antar sektor	Tata kelola data pembangunan yang akurat dan inklusif	Transformasi digital dan big data	Kebijakan Satu Data Indonesia; Integrasi DTKS/DTSEN dengan basis data nasional	Integrasi data sosial antar kabupaten/kota masih belum optimal	pemutakhiran, sinkronisasi, dan pemanfaatan DTKS/DTSEN sebagai basis perencanaan sosial yang akurat dan tepat sasaran.
2.	Potensi solidaritas sosial dan kearifan lokal (gotong royong, lembaga adat)	Lemahnya ketahanan sosial masyarakat terhadap guncangan ekonomi, sosial, dan bencana	Penguatan ketahanan sosial masyarakat	Disrupsi sosial akibat globalisasi dan mobilitas penduduk	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE, Inpres 4/2022); Penguatan jaminan sosial nasional	Tingginya angka kemiskinan ekstrem di pedesaan, pesisir, dan kepulauan	peningkatan ketahanan sosial serta penguatan nilai solidaritas, inklusi, dan peran kelembagaan lokal.
3.	Adanya UPTD sosial (panti, rehabilitasi) yang menjadi pusat pelayanan	Keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM dalam pelayanan sosial	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Standar pelayanan sosial global (inklusif, nondiskriminatif)	Penguatan jaminan sosial nasional	Kesenjangan layanan sosial antar wilayah (kepulauan dan terpencil)	peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan jangkauan layanan sosial melalui penguatan UPTD, SDM, dan sarana prasarana.
4.	Dukungan program pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan	Rendahnya kemandirian ekonomi masyarakat miskin serta ketergantungan pada bantuan	Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan	Agenda SDGs (penghapusan kemiskinan dan ketimpangan)	Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem; Program perlindungan sosial adaptif (PKH, BPNT, PBI, PENA)	Tingginya ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial, terutama di pedesaan dan pascabencana	peningkatan pemberdayaan sosial-ekonomi kelompok rentan untuk mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.
5.	Letak geografis Sulteng yang rawan bencana sosial dan alam	Keterbatasan sistem kesiapsiagaan bencana sosial, logistik, dan jaringan layanan	Pengelolaan risiko bencana sosial dan lingkungan	Perubahan iklim global, frekuensi bencana meningkat	Strategi Nasional Ketangguhan Bencana; Perlindungan sosial adaptif dalam penanggulangan bencana	Risiko bencana alam (gempa, tsunami, likuefaksi) dan konflik sosial masih signifikan	penguatan sistem kesiapsiagaan, mitigasi, dan respon cepat berbasis masyarakat terhadap bencana sosial dan alam.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah selama periode perencanaan 2025–2029. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah, prioritas pembangunan daerah, serta kebijakan pembangunan nasional di bidang sosial.

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan secara lebih terukur yang menjadi dasar penetapan indikator kinerja dan target tahunan. Strategi menggambarkan cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut, sedangkan arah kebijakan berisi pedoman atau langkah operasional yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang terstruktur dan saling terkait, diharapkan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial dapat berlangsung lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, yaitu:

“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan”

dan mengacu pada dua misi utama yaitu Misi Pertama dan Misi Kedua yakni:

1. *Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja, serta*
2. *Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan,*

maka Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:

A. Tujuan :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif.

B. Sasaran :

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Peranan Sosial.
3. Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi

Tabel 3.1
Tujuan dan Saaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
NIHIL	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial		51	53	56	58	61	62	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar		14	14	15	16	16	17	
		Meningkatnya Peranan Sosial	Nilai Dimensi Peranan Sosial		16	16	17	18	19	19	
		Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi		21	22	24	24	26	26	

Analisis Deskriptif Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Peningkatan kesejahteraan sosial yang inklusif merupakan tujuan strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode perencanaan tahun 2025–2030. Tujuan ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), memperoleh akses yang adil terhadap layanan sosial dan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan sosial ini berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang berdaya, partisipatif, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Sosial menetapkan sejumlah sasaran strategis yang terukur melalui indikator-indikator kinerja utama yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sosial di daerah.

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Sasaran pertama diukur melalui Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target meningkat dari 51 pada tahun 2025 menjadi 62 pada tahun 2030. Peningkatan indeks ini menunjukkan adanya kemajuan yang konsisten dalam penyediaan layanan sosial, penurunan tingkat kerentanan sosial, dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Capaian ini mencerminkan bahwa kebijakan dan intervensi sosial pemerintah daerah diarahkan untuk mendorong pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

2. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sasaran ini diukur melalui Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar, dengan target meningkat dari 14 pada tahun 2025 menjadi 17 pada tahun 2030. Peningkatan indikator ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan, seperti pemenuhan

pangan, sandang, papan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Hal ini sejalan dengan upaya Dinas Sosial dalam memperkuat sistem perlindungan sosial dan memperluas jangkauan program bantuan sosial yang tepat sasaran.

3. Meningkatnya Peranan Sosial Masyarakat

Indikator Nilai Dimensi Peranan Sosial menunjukkan peningkatan dari 16 pada tahun 2025 menjadi 19 pada tahun 2030. Capaian ini menggambarkan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Peningkatan peran sosial ini menjadi bukti tumbuhnya kesadaran dan solidaritas sosial yang kuat di tengah masyarakat Sulawesi Tengah, yang merupakan modal sosial penting dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

4. Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi

Sasaran ini diukur melalui Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi yang ditargetkan meningkat dari 21 pada tahun 2025 menjadi 26 pada tahun 2030. Tren peningkatan ini menunjukkan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi produktif. Peningkatan ini juga mencerminkan hasil dari upaya kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi berbasis sosial.

Dari Keempat Poin di atas dapat disimpulkan Secara keseluruhan Pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tergambar dalam tabel, secara substansial memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi daerah *“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.”*

Upaya peningkatan **kesejahteraan sosial yang inklusif** merupakan fondasi sosial dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan di sektor pertanian dan industri tidak akan optimal tanpa

didukung oleh masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berperan aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, sasaran-sasaran yang ditetapkan Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai penguat dimensi sosial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 serta menjawab isu-isu strategis di bidang sosial, diperlukan strategi yang tepat dan arah kebijakan yang terarah untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial. Strategi dan arah kebijakan ini menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, korban bencana, dan kelompok marjinal lainnya.

Strategi yang ditempuh diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas layanan sosial, penguatan jaringan kemitraan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pelayanan publik. Arah kebijakan difokuskan pada upaya peningkatan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, serta mitigasi dan penanganan bencana sosial secara cepat, tepat, dan terpadu.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang sehat, cerdas, dan sejahtera, serta berdaya saing tinggi, sesuai dengan cita-cita pembangunan daerah lima tahun ke depan.

3.2.1. Strategi

Berdasarkan Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 (Tabel 3.15), terdapat dua strategi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu Strategi Penurunan Kemiskinan dan Strategi Penurunan Ketimpangan. Kedua strategi ini saling melengkapi dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2.1.1. Strategi Penurunan Kemiskinan

Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan strategi yang komprehensif, terukur, dan berbasis data. Strategi ini diarahkan untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran, meningkatkan kemandirian masyarakat, memperkuat kelembagaan, serta membangun kolaborasi multipihak. Adapun strategi penurunan kemiskinan meliputi:

1. Memperluas cakupan dan meningkatkan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan sasaran program pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
2. Mengembangkan program pemberdayaan sosial untuk mendorong kemandirian, partisipasi, dan produktivitas masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Sosial melalui pelatihan, penguatan inovasi layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi.
4. Memperkuat kemitraan dan kolaborasi multipihak dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta komunitas lokal dalam penanggulangan kemiskinan.

3.2.1.2. Strategi Penurunan Ketimpangan

Sementara itu, penurunan ketimpangan sosial membutuhkan penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan kualitas layanan, serta penanganan masalah sosial secara lebih responsif. Strategi ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan, melindungi kelompok rentan, dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Adapun strategi penurunan ketimpangan meliputi:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program bantuan dan jaminan sosial.
2. Memperkuat sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan, meliputi fakir miskin, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana.
3. Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, dan lembaga/panti sosial.
4. Mengoptimalkan penanganan bencana sosial melalui peningkatan mitigasi, kesiapsiagaan, respon cepat, dan pemulihan berbasis masyarakat.

Strategi Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menempati posisi strategis sebagai penghubung antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan serta program kerja perangkat daerah. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang berisi langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan program, penentuan lokus, dan penetapan program prioritas dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sosial daerah.

Penyusunan strategi Renstra Dinas Sosial ini juga diselaraskan dengan strategi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, sehingga arah pembangunan

kesejahteraan sosial tetap terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Penahapan pembangunan yang dimaksud dalam Renstra Dinas Sosial merupakan prioritas tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sosial daerah. Dengan demikian, setiap tahun terdapat fokus pembangunan sosial yang terukur, realistis, dan selaras dengan dinamika kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta kelompok masyarakat rentan.

Pentahapan strategi pembangunan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Strategi Pembangunan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2029)
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif				
Sasaran : Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial				
<i>Konsolidasi Data dan Penguatan Dasar</i>	<i>Perluasan Akses dan Layanan</i>	<i>Integrasi Program dan Kemandirian Dasar</i>	<i>Penguatan Inklusi dan Partisipasi</i>	<i>Kemandirian dan Keberlanjutan</i>
<i>Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan integrasi dengan data sektoral.</i>	<i>Perluasan cakupan bantuan sosial tepat sasaran berbasis DTKS hasil perbaikan.</i>	<i>Integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi PPKS.</i>	<i>Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana publik yang ramah disabilitas, lansia, dan kelompok rentan.</i>	<i>Pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar PPKS minimal 95% sesuai SLM kesejahteraan sosial.</i>
<i>Pemetaan kebutuhan dasar PPKS di seluruh kabupaten/kota.</i>	<i>Penguatan sistem rujukan layanan sosial (dari desa/kelurahan ke kabupaten/kota/provinsi).</i>	<i>Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk layanan kesejahteraan sosial.</i>	<i>Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan layanan kesejahteraan sosial berbasis kearifan lokal.</i>	<i>Mengembangkan model layanan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan inklusif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan basis data sosial, serta perluasan penerapan layanan di seluruh kabupaten/kota.</i>
<i>Penyusunan standar layanan minimal (SLM) kesejahteraan sosial di daerah.</i>	<i>Pembangunan model layanan kebutuhan dasar berbasis komunitas (desa inklusif, shelter, rumah singgah).</i>	<i>Peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi PPKS melalui kerja sama lintas sektor.</i>	<i>Penguatan perlindungan sosial adaptif menghadapi risiko bencana dan gejolak ekonomi.</i>	<i>Peningkatan kemandirian ekonomi, sosial, dan psikologis PPKS melalui pemberdayaan berkelanjutan.</i>
<i>Peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial (pendamping, pekerja sosial, TKSK).</i>	<i>Kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga filantropi dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS.</i>	<i>Pengembangan usaha mikro dan keterampilan kerja untuk PPKS.</i>	<i>Evaluasi capaian pemenuhan kebutuhan dasar PPKS secara menyeluruh.</i>	<i>Institusionalisasi kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</i>
<i>Pilot project layanan terpadu kebutuhan dasar PPKS.</i>				<i>Konsolidasi capaian untuk mendukung "Sulawesi Tengah Sejahtera, Inklusif, dan Berdaya Saing".</i>

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2029)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
Sasaran : Meningkatkan Peranan Sosial				
Konsolidasi & Penguatan Dasar	Perluasan Peran & Partisipasi	Integrasi Peran Sosial dalam Pembangunan	Penguatan Inklusi & Keberagaman	Kemandirian & Keberlanjutan
Pemetaan potensi dan peran organisasi sosial, lembaga adat, keagamaan, dan komunitas lokal.	Fasilitasi peningkatan peran lembaga sosial masyarakat dalam mendukung kesejahteraan sosial.	Integrasi peranan sosial masyarakat ke dalam program pemerintah (penanggulangan kemiskinan, bencana, pemberdayaan).	Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sosial yang inklusif (ramah disabilitas, gender, lansia, anak).	Meningkatkan peran aktif masyarakat Sulawesi Tengah dalam pembangunan sosial secara inklusif melalui penguatan partisipasi sosial, pemberdayaan komunitas, serta pengembangan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial masyarakat.
Penguatan kelembagaan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan fasilitasi kelembagaan.	Pengembangan forum komunikasi sosial lintas kelompok (pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, tokoh agama/adat).	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi sosial.	Pengembangan model praktik baik (best practices) peranan sosial berbasis kearifan lokal.	Kemandirian lembaga sosial dalam menjalankan fungsi kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
Penyusunan regulasi/standar pelayanan peranan sosial masyarakat di tingkat provinsi/kabupaten/kota.	Penyelenggaraan kegiatan kesetiakawanan sosial tingkat lokal dan regional.	Penguatan kapasitas masyarakat dalam advokasi, mediasi, dan penyelesaian masalah sosial.	Peningkatan partisipasi sosial dalam mitigasi bencana, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan kelompok rentan.	Penguatan jejaring dan kerja sama multi pihak (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) yang terlembaga.
Penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial melalui kampanye dan sosialisasi.	Pemberian insentif/penghargaan bagi lembaga dan individu berprestasi dalam peranan sosial.	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan jaringan kerja dan kolaborasi peranan sosial.	Evaluasi capaian dan dampak peranan sosial di seluruh kabupaten/kota.	Terinternalisasinya nilai kesetiakawanan sosial sebagai budaya masyarakat Sulawesi Tengah.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2029)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
Sasaran : Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi				
Pemetaan & Fondasi	Penguatan Kapasitas & Akses Modal	Integrasi & Diversifikasi Usaha	Penguatan Daya Saing	Kemandirian & Keberlanjutan
Pemetaan potensi ekonomi kelompok rentan dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).	Fasilitasi akses permodalan (dana bergulir, kredit usaha rakyat, kemitraan CSR, dana desa).	Integrasi program pemberdayaan ekonomi dengan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan.	Pengembangan produk unggulan lokal berbasis potensi daerah.	Meningkatkan kemandirian, inovasi, dan daya saing kelompok usaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui penguatan kapasitas usaha, pendampingan kewirausahaan sosial, akses permodalan, serta pengembangan jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga ekonomi lokal.
Identifikasi usaha mikro/ultra mikro yang dijalankan oleh keluarga miskin dan rentan.	Peningkatan keterampilan teknis (produksi, pemasaran, digitalisasi usaha).	Diversifikasi usaha produktif untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor.	Sertifikasi produk, izin usaha, dan peningkatan standar kualitas produksi.	Pencapaian minimal 90% keluarga/kelompok sasaran memiliki sumber penghidupan berkelanjutan.
Penyusunan basis data pelaku ekonomi sosial (UMKM, KUBE, usaha komunitas).	Pembentukan koperasi, KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan jejaring usaha komunitas.	Fasilitasi akses pasar (pameran, marketplace digital, kerja sama dengan ritel modern).	Peningkatan jejaring kerja sama usaha lintas daerah dan lintas sektor.	Peningkatan kontribusi usaha masyarakat terhadap perekonomian daerah
Pelatihan dasar kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan.	Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis inklusif.	Pendampingan intensif untuk keberlanjutan usaha ekonomi PPKS.	Mendorong peran swasta/CSR dalam penguatan keberdayaan ekonomi masyarakat.	Institusionalisasi ekosistem pemberdayaan ekonomi inklusif (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat).
Peningkatan kapasitas pendamping sosial ekonomi.			Monitoring dan evaluasi capaian pemberdayaan ekonomi berbasis data digital.	Terbangunnya “Sulawesi Tengah Sejahtera dan Berdaya” melalui ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

3.2.2 Kebijakan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan sosial. Kebijakan tersebut dibedakan atas Kebijakan Dinas Sosial yang berorientasi pada penguatan kelembagaan dan tata kelola urusan sosial, serta Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan, pemberdayaan, dan pemulihan sosia

3.2.2.1. Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029

Strategi pembangunan yang telah ditetapkan pada masing-masing tahapan selanjutnya dijabarkan ke dalam **arah kebijakan** sebagai rangkaian langkah kerja yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah. Arah kebijakan ini dirumuskan untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Sosial dengan strategi pembangunan daerah serta target RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Dalam penyusunannya, arah kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah juga telah diselaraskan dengan isu-isu strategis pembangunan nasional dan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, yang menekankan pada:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam.
4. Terwujudnya kemandirian pangan, air, dan energi sebagai upaya mengantisipasi serta menanggulangi kerawanan sosial.

Berdasarkan kerangka tersebut, arah kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada pencapaian misi pembangunan daerah, dengan fokus pada peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, penguatan perlindungan sosial, serta pemulihan sosial masyarakat.

Arah kebijakan untuk masing-masing misi pembangunan daerah (misi 1 dan 2) yang menjadi ruang lingkup tugas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<i>Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja</i>				
1		Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia	Layanan rehabilitasi sosial dan bantuan pangan/nutrisi bagi anak, lansia, dan kelompok rentan.	
2		Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar serta peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas dan rumah sakit daerah	Dukungan penguatan sarana prasarana pelayanan sosial dasar (rumah singgah, panti, shelter, mobil sosial).	
3		Penguatan pendidikan menengah vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Pemberdayaan ekonomi produktif bagi keluarga miskin melalui pelatihan vokasi, kewirausahaan sosial, dan pengembangan usaha mikro.	
4		Integrasi program perlindungan sosial berbasis data digital dan jejaring komunitas lokal	Penguatan DTKS, SIKS-NG, dan sistem data keluarga terpadu sebagai basis perlindungan sosial.	
5		Peningkatan program afirmasi bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya	Layanan rehabilitasi sosial dan bantuan afirmasi pendidikan bagi anak disabilitas, yatim/piatu, dan keluarga miskin.	
6		Penguatan program kepemimpinan sosial di tingkat desa dan kota	Penguatan kapasitas kepemimpinan sosial Karang Taruna, LKS, dan organisasi sosial di desa/kelurahan.	

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<i>Misi 2 : Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan</i>				
1		Revitalisasi koperasi sektor riil, digitalisasi koperasi, dan penguatan kontribusi koperasi terhadap ekonomi lokal.	Penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas (Kelompok Usaha Bersama/KUBE, koperasi sosial, dan UMKM rentan)	
2		Pengembangan ekonomi hijau dan biru melalui kawasan percontohan, regulasi transisi, dan insentif industri hijau.	Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam program perlindungan sosial dan pemberdayaan fakir miskin melalui usaha ramah lingkungan	
3		Penyaluran bantuan modal usaha berbasis komunitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi	Penguatan pemberdayaan sosial dengan penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif berbasis komunitas dan pendampingan berkelanjutan	
4		Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial	Penguatan DTSEN, integrasi bantuan sosial, reformasi sistem perlindungan sosial, serta penurunan kemiskinan ekstrem	

3.2.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pembangunan ketahanan sosial berbasiskan masyarakat, yang meliputi:

1. Perlindungan Sosial

- Penguatan sistem perlindungan sosial bagi fakir miskin, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
- Integrasi bantuan sosial melalui sistem DTSEN agar lebih tepat sasaran.
- Reformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital dan transparan.

2. Rehabilitasi Sosial

- a. Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial di panti, balai, dan lembaga kesejahteraan sosial.
- b. Pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya.
- c. Pemanfaatan teknologi dan pendekatan partisipatif dalam layanan rehabilitasi.

3. Pemberdayaan Sosial

- a. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis komunitas (KUBE, koperasi sosial, UMKM rentan).
- b. Peningkatan kapasitas dan pendampingan sosial untuk kemandirian keluarga miskin.
- c. Penanaman nilai kesetiakawanan sosial, kepahlawanan, dan keperintisan.

4. Penanganan Bencana Sosial

- a. Penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan respon cepat dalam penanganan bencana sosial.
- b. Pengembangan sistem layanan darurat sosial bagi korban bencana alam dan sosial.
- c. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pemulihan sosial pascabencana.

5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

- a. Penguatan pemutakhiran data sosial melalui DTSEN.
- b. Integrasi data sosial dengan sistem nasional dan daerah.
- c. Pemanfaatan big data untuk perencanaan dan monitoring program kesejahteraan sosial.

6. Penguatan Tata Kelola dan SDM Kesejahteraan Sosial

- a. Peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial (pekerja sosial, TKSK, pendamping sosial, relawan sosial).
- b. Reformasi tata kelola kelembagaan sosial agar lebih responsif dan adaptif.

- c. Pengembangan jejaring kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.

3.2.2.3. Keterkaitan Arah Kebijakan dengan Program Unggulan Gubernur.

Dalam konteks pelaksanaan Misi Pertama Kepala Daerah yaitu Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung implementasi program-program unggulan daerah yang mencerminkan semangat keberpihakan kepada masyarakat miskin dan rentan. Adapun keterkaitan dan peran Dinas Sosial dalam masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. BERANI Sejahtera

Program BERANI Sejahtera merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui stabilisasi harga bahan pokok, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta perbaikan kondisi tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Sulawesi Tengah.

→ *Peran Dinas Sosial:*

a. Pendataan dan Verifikasi Keluarga Miskin dan Rentan

Melakukan pemutakhiran data keluarga miskin, rentan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui sistem DTSEN, sebagai dasar penentuan penerima manfaat program kesejahteraan dan bantuan sosial;

b. Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Mengelola dan menyalurkan bantuan sosial, baik dalam bentuk bantuan pangan, bantuan sosial tunai maupun non-tunai,

kepada keluarga miskin dan rentan untuk menjaga daya beli dan mencegah kerentanan sosial-ekonomi.

c. Koordinasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Berkolaborasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait dalam program RTLH, dengan memastikan keluarga penerima manfaat berasal dari kelompok miskin dan terverifikasi dalam basis data sosial.

d. Pemberdayaan dan Penguatan Ekonomi Keluarga Rentan.

Melaksanakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial.

e. Pendampingan dan Pembinaan Sosial

Memberikan layanan pendampingan sosial secara berkelanjutan kepada keluarga miskin dan rentan agar mampu mengelola bantuan dengan efektif serta mengembangkan potensi ekonomi keluarga.

f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesejahteraan

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial untuk memastikan efektivitas, akurasi sasaran, dan dampak sosial yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.

2. BERANI Sehat

Program BERANI Sehat merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan gratis berbasis KTP bagi seluruh penduduk, termasuk kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas. Program ini juga mendukung penguatan layanan promotif, preventif,

kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh agar masyarakat dapat hidup lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kelompok rentan sosial dapat mengakses layanan kesehatan secara merata dan berkelanjutan.

→ *Peran Dinas Sosial:*

a. Pendataan dan Pemutakhiran Kelompok Rentan dan Penerima Manfaat

Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kelompok masyarakat miskin, rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan penerima bantuan sosial lainnya untuk memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan gratis berbasis KTP.

b. Penyediaan Layanan Rehabilitasi Sosial

Menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat dengan masalah sosial yang berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan lembaga sosial mitra.

c. Rujukan dan Pendampingan Sosial Kesehatan

Menfasilitasi rujukan sosial bagi penerima manfaat yang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan, serta memberikan pendampingan sosial bagi pasien miskin yang dirawat di fasilitas kesehatan agar mendapatkan pelayanan secara layak dan manusiawi.

d. Sinergi Data dan Program Lintas Sektor

Mengintegrasikan data penerima manfaat layanan kesehatan dengan DTSEN, agar kebijakan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

e. Kolaborasi dengan Lembaga Kesehatan dan Mitra Sosial

Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah

sakit, puskesmas, dan lembaga sosial dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif maupun finansial.

3. BERANI Cerdas

Memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, serta menyediakan beasiswa dan pelatihan kerja bagi generasi muda.

→ *Peran Dinas Sosial:*

- a. Melakukan pendataan keluarga miskin dan tidak mampu sebagai dasar penetapan sasaran penerima manfaat program pendidikan gratis, beasiswa, dan pelatihan kerja;
- b. Mengintegrasikan data penerima manfaat pendidikan **dengan** Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran bantuan sosial serta program pendidikan berjalan tepat sasaran dan akuntabel;
- c. Menyediakan dukungan sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk layanan pendampingan sosial, konseling, dan rujukan sosial untuk menjamin keberlanjutan pendidikan mereka;
- d. Memfasilitasi akses pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus melalui koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan dan lembaga terkait;
- e. Serta menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja dan program pemberdayaan sosial bagi remaja rentan dan penyandang disabilitas agar memiliki kemampuan mandiri dan siap memasuki dunia kerja.

4. BERANI Makmur

Program BERANI Makmur merupakan salah satu pilar utama dalam misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat ketahanan sosial ekonomi keluarga. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja, terutama dari kelompok miskin dan rentan.

→ *Peran Dinas Sosial:*

- a. Fasilitasi Akses Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan

Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta program pemberdayaan sosial, tenaga kerja informal, pekerja sosial masyarakat (PSM), serta pelaku UMKM binaan Dinas Sosial.

- b. Integrasi Data Sosial dan Ketenagakerjaan

Mengintegrasikan data penerima manfaat pemberdayaan ekonomi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk data peserta BPJS Ketenagakerjaan, guna memastikan seluruh program bantuan, pelatihan, dan jaminan sosial tepat sasaran.

- c. Monitoring dan Evaluasi Dampak Pemberdayaan Sosial Ekonomi

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan perlindungan tenaga kerja rentan, untuk menilai efektivitas, keberlanjutan, dan kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Keberhasilan implementasi program “BERANI Sejahtera, Sehat, Cerdas, dan Makmur” memerlukan sinergi lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Dinas Sosial berperan aktif dalam:

1. Koordinasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, pendidikan, perumahan, dan instansi terkait lainnya. Pendataan yang akurat dan berkelanjutan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
2. Penyaluran bantuan dan layanan sosial secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
3. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, dunia usaha, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal menjadi faktor kunci untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Sulawesi Tengah.

3.2.2.4. Cascading Kinerja Sampai pada Level Program

Dalam rangka menjamin keterpaduan antara tujuan pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah, diperlukan penjabaran kinerja secara berjenjang atau *cascading kinerja*.

Cascading kinerja merupakan proses penurunan tujuan dan sasaran dari tingkat yang lebih tinggi (visi dan misi kepala daerah) ke tingkat yang lebih rendah (tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah), sehingga setiap level memiliki keterkaitan logis dan terukur terhadap capaian pembangunan daerah.

Melalui mekanisme *cascading* ini, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian Program Unggulan Gubernur “BERANI Sejahtera, Sehat, Cerdas, dan Makmur”.

Hubungan keterkaitan antara visi daerah, misi kepala daerah, tujuan dan sasaran Dinas Sosial, hingga pada level program disajikan dalam tabel berikut:

Gambar 3.1
Cascading Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah



**SASARAN JANGKA
MENENGAH**

periode 2025–2029

1. Meningkatnya
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
PPKS

- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana

2. Meningkatnya
Peranan Sosial

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

3. Meningkatnya
Keberdayaan
Ekonomi

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

Bab ini memuat uraian mengenai **program, kegiatan, dan sub kegiatan** yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan program diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan, yaitu RPJPD, RPJMD, RKP, serta Renstra Kementerian Sosial, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan permasalahan kesejahteraan sosial di daerah.

4.1 Program

Program pada dasarnya merupakan serangkaian langkah terukur yang memuat kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan, sesuai dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Difokuskan pada upaya meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan ketahanan sosial masyarakat.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Ditujukan untuk memberikan perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara migran korban tindak kekerasan.

3. Program Rehabilitasi Sosial di Dinas dan UPTD di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Bertujuan untuk memulihkan, mengembangkan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, maupun kelompok rentan.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bertujuan memberikan perlindungan dasar melalui skema jaminan sosial dan intervensi kebijakan yang berkeadilan

5. Program Penanganan Bencana

Menitikberatkan pada kesiapsiagaan, mitigasi, dan pemulihan korban bencana sosial maupun bencana alam.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Dilaksanakan untuk menjaga, merawat, serta melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan sejarah bangsa.

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Dinas dan UPTD di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Mendukung kelancaran tugas-tugas administratif, kelembagaan, serta penguatan kapasitas aparatur.

4.2 Kegiatan

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran urusan pemerintahan konkrue antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini merupakan wujud dari sinergitas dalam perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dasar pemikiran lahirnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berangkat dari adanya perbedaan kode dan nama program/kegiatan di masing-masing daerah. Perbedaan tersebut menyebabkan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengalami kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional.

Oleh karena itu, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur urusan pemerintahan yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, guna menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan. Sementara itu, subkegiatan diposisikan sebagai wujud operasional pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang lebih rinci dan terukur.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas dua kategori utama, yaitu:

1. Kegiatan Rutin (Operasional/Administratif)

Yaitu kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari. Kegiatan ini mencakup antara lain perencanaan,

pengelolaan administrasi dan keuangan, pengelolaan data dan informasi, pembinaan aparatur, serta monitoring dan evaluasi.

2. Kegiatan Pembangunan (Substantif/Strategis)

Yaitu kegiatan yang diarahkan secara langsung pada pencapaian sasaran strategis pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Kegiatan ini meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, pengelolaan Taman Makam Pahlawan, serta layanan bagi warga negara migran korban tindak kekerasan.

Adapun program dan kegiatan dimaksud dijabarkan ke dalam **kegiatan dan sub kegiatan** sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana uraian berikut:

1. Program Rutin:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan utama;
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Bidang Sosial:

- a. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan;
 - 1) Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 2) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan kegiatan;
 - 1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
- c. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan;

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
 - 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan;
- 1) Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
- e. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan;
- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan;
- 1) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 4 (Empat) UPT yang berlokasi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan berlokasi di Kabupaten Poso. Adapun UPT yang dimaksud yaitu UPT. Panti Sosial Anak di Kota Palu, UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial di Kabupaten Sigi, UPT. Panti Sosial Tresna Werdha “Madago” di Tentena Kabupaten Poso dan UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas di Kota Palu.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh:

- I. UPT. Panti Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai Berikut :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan;
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan;
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
- II. UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan;
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan;
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
- III. UPT. Panti Sosial Tresna Werdha “Madago” Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan;
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan;
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
- IV. UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan;
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan;
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti

4.3 Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, fisien, serta akuntabel, diperlukan keterkaitan yang jelas antara program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap sub kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disertai dengan capaian kinerja, indikator, target, serta pagu indikatif sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Penyusunan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara rencana dan implementasi, tetapi juga sebagai instrumen dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program secara terukur.

Sub kegiatan yang dirancang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis daerah, yang diturunkan dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Provinsi

Sulawesi Tengah tahun 2025–2029. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan diupayakan relevan, terukur, dan realistis, sehingga mampu menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Sementara itu, target ditentukan secara rasional dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, serta kapasitas anggaran yang tersedia.

Pagu indikatif yang dialokasikan pada masing-masing sub kegiatan merupakan estimasi kebutuhan anggaran yang diarahkan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan program sesuai dengan prioritas pembangunan. Dengan demikian, keseluruhan rancangan Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat di Sulawesi Tengah.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIA TAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah							
MENINGKAT KAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INKLUSIF	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial			Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evalausi dan pelaporan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIA TAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial Dalam Panti Berbasis Masyarakat		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Anak Terlantar Dalam Panti Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				MENINGKATKAN CAKUPAN LAYANAN DAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Dokumen)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Dokumen)	1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
				MENINGKATKAN CAKUPAN LAYANAN DAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
				MENINGKATKAN CAKUPAN LAYANAN DAN BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0004 - Penyediaan Alat Bantu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1.06.04.1.03.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
				MENINGKATKAN SINERGITAS KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DENGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (Dokumen)	1.06.04.1.04.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
				MENINGKATKAN CAKUPAN LAYANAN DAN BANTUAN SOSIAL	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	1.06.04.1.05.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.04.1.05.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Anak Yang Memenuhi Persyaratan Pengangkatan Anak (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				MENINGKATKAN FASILITASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan Anak antar WNI	
				MENINGKATKAN CAKUPAN KELUARGA KURANG MAMPU YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				MENINGKATKAN CAKUPAN KELUARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU/KELOMPOK YANG MENERIMA BANTUAN MODAL USAHA	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatkan Daerah yang Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				MENINGKATKAN CAKUPAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
					Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0011 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.06.1.01.0013 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.1.01.0015 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	1.06.06.1.01.0016 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)	1.06.06.1.01.0022 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	
		Meningkatnya Peranan Sosial			Nilai Dimensi Peranan Sosial (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya penyelesaian Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		PERSENTASE REKOMENDASI IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG DITERBITKAN (Persentase)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitas dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBERDAYA LEMBAGA SOSIAL DAN DUNIA USAHA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.1.01 - Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL PERORANG	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	1.06.02.1.02.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.1.02.0008 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	
				MENINGKATKAN KAPASITAS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar (Layanan)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar (Layanan)	1.06.02.1.02.0012 - Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional (Orang)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	1.06.02.1.02 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	1.06.02.1.02.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
					Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional (Orang)	1.06.02.1.02.0017 - Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Jiwa)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				MENINGKATKAN WARGA NEGARA MIGRAN YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN YANG DIPULIHKAN FUNGSI SOSIALNYA	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.1.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.1.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
			Meningkatkan tata kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Makam)	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Orang)	1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dokumen)	1.06.07.1.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Makam)	1.06.07.1.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
					Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Orang)	1.06.07.1.01.0004 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
		Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi			Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.06.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergradiasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Anak Yang Memenuhi Persyaratan Pengangkatan Anak (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				MENINGKATKAN FASILITASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan Anak antar WNI	
				MENINGKATKAN CAKUPAN KELUARGA KURANG MAMPU YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				MENINGKATKAN CAKUPAN KELUARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU/KELOMPOK YANG MENERIMA BANTUAN MODAL USAHA	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1.06.05.1.02.0003 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya Daerah yang Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial disusun sebagai rancangan kegiatan 5 (lima) tahunan pada Dinas Sosial yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang berdasarkan pada Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (stakeholder) baik Pemerintah, Dunia Usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pembangunan kesejahteraan sosial.

Renstra Dinas Sosial 2025-2029 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Palu, 24 September 2025
Plt. Kepala Dinas,


Dr. FARID RIFAI, S.SOS., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199803 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS SOSIAL

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu Telp. (0451) 421866 Kode Pos 94117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. bahwa untuk mengoperasionalkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, serta untuk menjabarkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah yaitu "Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan", perlu disusun Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, diperlukan pembentukan Tim Penyusun yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam perencanaan pembangunan daerah.

- d. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777)

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan LN RI Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan LN RI Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
9. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial ini.
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- KEDUA : a. Menyusun Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-209 yang komprehensif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. Menyelaraskan Renstra Dinas Sosial dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
c. Mengintegrasikan arah kebijakan nasional bidang kesejahteraan sosial dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke dalam Renstra Dinas Sosial;

d. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun Renstra bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pendanaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi

KETIGA : Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di : P a l u

Pada tanggal :

KEPALA DINAS



Dr. Farid Rifai, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660517 199803 1 006

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu; sebagai Laporan
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS SOSIAL PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029 DINAS
SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Jabatan dalam TIM	Nama	Jabatan Induk
1	Penanggung Jawab	Dr. Farid Rifai, S.Sos., M.Si	Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
2	Ketua	Kiki Rezqi Ramdaniyasari, S.STP., MM	Plt. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
3	Sekretaris	Andri Marwan A. Landungi, ST., MT	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Anggota	1. Mulyani, S.Sos., MM 2. Andi Reskiana, S.Sos 3. Kamal Ariansyah, S.STP., M.Si 4. Ilham, SKM., M.Kes 5. Drs. Abdul Gafar Mallo, M.Hi 6. Dr. Darlina Ayu Sunusi, S.STP., MP 7. Mirna, SH 8. Sitti Wardani, SE., MM 9. Rajanna Sangle Kuddi, S.Hut	1. Kasubag Keuangan dan Aset 2. Kasubag Kepegawaian dan Umum 3. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 7. Kepala UPT Panti Sosial Anak 8. Kepala UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial 9. Kepala UPT Panti Sosial Tresna Werdha Magado Tentena
		10. Ernawati Ladjalani, SE., M.Si 11. Muh. Arif, SS 12. Asmaningsih, ST 13. Hartaty, SE 14. Jalil, S.IP 15. Wahyu Ramadhan, S.Kom	10. Kepala UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 11. Penelaah teknis kebijakan 12. Penelaah teknis kebijakan 13. Penelaah teknis kebijakan 14. Penelaah teknis kebijakan 15. Penata layanan operasional

	16. Silfana, SE	16. Penata layanan operasional
	17. Indar, S.Sos	17. Penata layanan operasional
	18. Try Septiyanto, S.AP	18. Penata layanan operasional
	18. Muh. Saiful Nurdin, SM	19. Penata layanan operasional
	19. Emma Pramaresty, S.E.	20. Penata layanan operasional
	19. Ediarto, S.Ikom	21. Penata layanan operasional
	20. Marwah Rahman	22. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

Ditetapkan di : P a l u

Pada tanggal :

KEPALA DINAS


 Dr. Farid Rifai, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19660517 199803 1 006

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu; sebagai Laporan
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS SOSIAL

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu Telp. (0451) 421866 Fax. 422566 *e-mail* :
dinsossulteng@gmail.com

P A L U

Kode Pos

94117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR:

TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, maka perlu disusun Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168)
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.2.1/125.1/Bappeda-G.ST/2023 tentang Penetapan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025.
- Pertama : Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- Kedua : Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Sasaran Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, meliputi Tabel Definisi Operasional Indikator Utama, Tabel Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- Ketiga : Definisi Operasional Indikator Utama, indikator Sasaran Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana terlampir;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a l u

Pada tanggal :

KEPALA DINAS



Dr. Farid Rifai, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660517 199803 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR :
TENTANG
DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA,
INDIKATOR SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN DINAS SOSIAL PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

1. Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama

Sasaran Perangkat Daerah	Strategis	:	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
Nama Indikator		:	Indeks Kesejahteraan Sosial
Dasar Hukum		:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Layanan Rehabilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas 9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana di Masa Tanggap Darurat.

	10. Permensos Nomor 13 Tahun 2020 tentang pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem, Data dan Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyuluh Sosial, Bidang Aset serta Bidang Pengawasan Tahun 1955 Sampai dengan Tahun 2016 11. Permensos No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
Definisi Operasional	: Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) merupakan suatu ukuran yang konkrit untuk melihat kondisi kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan baik secara nasional, provinsi, dan kab/kot. Ikesos tidak hanya mengukur program dan kegiatan yang diintervensi oleh Kementerian Sosial, namun juga mengukur program dan kegiatan yang bersifat crosscutting dengan program perlindungan sosial lainnya yang diintervensi oleh K/L terkait dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kot). Kerangka utama Ikesos terdiri dari 3 dimensi, yaitu: (1) Dimensi Kebutuhan Dasar; (2) Dimensi Peranan Sosial; dan (3) Dimensi Keberdayaan Ekonomi. Selanjutnya, Indeks Kesejahteraan Sosial juga menilai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara utuh dan optimal bagi 12 kelompok Peneterna Atensi Sosial

		(12 PAS) yang menjadi sasaran program kesejahteraan sosial.
Rumus Perhitungan	:	$IKESOS_{Provinsi} = \frac{\sum_{i=1}^n IKESOS_{Kabupaten/Kota}}{n} = \frac{IKESOS_{Kabupaten/Kota 1} + IKESOS_{Kabupaten/Kota 2} + \dots + IKESOS_{Kabupaten/Kota n}}{n}$ di mana n merupakan banyak Kabupaten/Kota
Interpretasi	:	1. Nilai yang mendekati 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin baik 2. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin rendah
Sumber Data	:	1. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2. Data Kementerian Sosial / Dinas Sosial Provinsi / Dinas Sosial Kabupaten/Kota (rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan asistensi sosial) 3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) (kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan) 4. Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPM Bidang Sosial, laporan OPD terkait) 5. Data Kementerian/Lembaga terkait (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kemendikbud, Kemenkes, dan K/L lainnya)
Frekuensi	:	Tahunan (1 kali dalam 1 tahun anggaran).

2. Tabel Definisi Operasional Program

2.1	Nama Program	: 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Sasaran Program	: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah
	Nama Indikator	: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)
	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
	Definisi Operasional	: Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada perangkat daerah yang diukur berdasarkan delapan area perubahan RB, mencakup manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai Indeks RB merupakan hasil penilaian mandiri dan/atau evaluasi oleh Kementerian PAN-RB dalam kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah.
	Rumus Perhitungan	:
	Interpretasi	: 1. Nilai 85 – 100 : Sangat Baik (Reformasi birokrasi berjalan optimal) 2. Nilai 70 – 84 : Baik (Sebagian besar area perubahan telah berjalan efektif)

		3. Nilai 60 – 69 : Cukup (Masih memerlukan peningkatan pada beberapa area strategis) 4. Nilai < 60 : Kurang (Pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal) Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan pelayanan publik pada perangkat daerah.
	Sumber Data	: 1. Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB. 2. Laporan Penilaian Mandiri (Self-Assessment) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. 3. Dokumen SAKIP Perangkat Daerah. 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 5. Data dan dokumen pendukung Reformasi Birokrasi pada masing-masing perangkat daerah.
	Frekuensi	: Tahunan (1 kali dalam 1 tahun anggaran).
	Sasaran Program	: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
	Nama Indikator	: Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)
	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
	Definisi Operasional	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah, yang diperoleh melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan persepsi pengguna layanan terhadap unsur-unsur pelayanan sesuai pedoman dari Kementerian PANRB.

		IKM mencerminkan kualitas pelayanan publik dari aspek persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan.
Rumus Perhitungan	:	
Interpretasi	:	1. Nilai 88,31 – 100,00 : Sangat Baik (A) – Kualitas pelayanan sangat memuaskan. 2. Nilai 76,61 – 88,30 : Baik (B) – Pelayanan sudah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat. 3. Nilai 65,00 – 76,60 : Cukup (C) – Pelayanan cukup baik namun masih perlu perbaikan. 4. Nilai < 65,00 : Kurang (D) – Pelayanan belum memenuhi standar dan perlu perbaikan serius. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah.
Sumber Data	:	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah. 2. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 4. Data pengaduan masyarakat dan sistem pengelolaan pengaduan
Frekuensi	:	Tahunan (1 kali dalam 1 tahun anggaran).

2.2	Nama Program	:	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	Sasaran Program	:	Meningkatnya pemberdayaan sosial
	Nama Indikator	:	PERSENTASE REKOMENDASI IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG DITERBITKAN (Persentase)
	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah 2. Permensos Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dalam Bentuk Uang
	Definisi Operasional	:	Indikator ini mengukur tingkat penerbitan rekomendasi izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) untuk kegiatan sosial yang melibatkan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi. Rekomendasi diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Rumus Perhitungan	:	Jumlah rekomendasi izin UGB dan PUB lintas kab / kota yang diterbitkan Persentase : $\frac{\text{Jumlah rekomendasi izin UGB dan PUB lintas kab / kota yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan Izin UGB dan PUB lintas Kab/Kota yang memenuhi Syarat.}} \times 100\%$
	Interpretasi	:	1. Semakin tinggi persentase , semakin baik kinerja pelayanan penerbitan rekomendasi izin UGB dan PUB, yang berarti proses pelayanan cepat, tepat, dan sesuai prosedur. 2. Semakin rendah persentase , menunjukkan adanya hambatan pada proses verifikasi, kelengkapan syarat administrasi, atau pelayanan penerbitan izin.
	Sumber Data	:	1. Dokumen administrasi perizinan UGB dan PUB 2. Register permohonan dan register rekomendasi yang diterbitkan Dinas Sosial Provinsi

		3. Sistem informasi perizinan sosial.
Frekuensi	:	Setiap Triwulan (Laporan Operasional) dan Tahunan (pelaporan kinerja akhir tahun)
Nama Indikator	:	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (%)
Dasar Hukum	:	Permensos 28 Tahun 2018.
Definisi Operasional	:	Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial, yang mencakup asesmen, bimbingan, terapi, pendampingan, rujukan, serta pelayanan profesional lainnya bagi penerima manfaat.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Pekerja Sosial / TKS yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti Persentase : $\frac{\text{Jumlah Pekerja Sosial / TKS yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti}}{\text{Jumlah seluruh Peksos /TKS yang bertugas di Panti.}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin optimal pemanfaatan tenaga profesional dan relawan kesejahteraan sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial. 2. Persentase rendah, menunjukkan adanya ketidakterlibatan/ketidaksesuaian penempatan tenaga dengan kebutuhan layanan di panti.
Sumber Data	:	1. Data kepegawaian dan penugasan Pekerja Sosial 2. Database Tenaga Kesejahteraan Sosial 3. Laporan pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial (administrasi kegiatan dan SDM)
Frekuensi	:	Setiap Triwulan (Laporan Operasional) dan Tahunan (pelaporan kinerja akhir tahun)
Nama Indikator	:	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)

Dasar Hukum	:	1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial 2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum SDM Kesejahteraan Sosial (TKSK, PSM, Pekerja Sosial, dll).
Definisi Operasional	:	SDM Kesejahteraan Sosial dimaksud adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial, dan/atau relawan kesejahteraan sosial lainnya yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan/atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. SDM dinyatakan meningkat kompetensinya apabila telah mengikuti <i>pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, diklat, atau pengembangan kapasitas</i> lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat/daftar hadir/berita acara pelatihan .
Rumus Perhitungan	:	Jumlah SDM KESOS yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Persentase : $\frac{\text{Jumlah total SDM KESOS sasaran}}{\text{Jumlah total SDM KESOS sasaran}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi persentase, semakin efektif upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan keahlian SDM Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. 2. Nilai 100% menunjukkan seluruh SDM KS sasaran telah mendapatkan peningkatan kompetensi. 3. Nilai di bawah target menunjukkan perlunya perbaikan perencanaan pelatihan, seleksi peserta, dan dukungan anggaran.
Sumber Data	:	1. Laporan pelaksanaan pelatihan/diklat/bimtek Dinas Sosial 2. Daftar nominatif peserta kegiatan peningkatan kapasitas 3. Basis Data SDM Kesejahteraan Sosial (TKSK/Peksos/PSM) 4. Dokumen kehadiran & sertifikat kegiatan pelatihan

Frekuensi	:	Setiap Triwulan (Laporan Operasional) dan Tahunan (pelaporan kinerja akhir tahun)
Nama Indikator	:	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitas dalam Pelayanan Sosial (%)
Dasar Hukum	:	Permensos 28 Tahun 2018.
Definisi Operasional	:	Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Lembaga dinyatakan meningkatkan kualitas dalam pelayanan sosial apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki izin operasional atau akreditasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya; 2. Mengembangkan standar pelayanan minimal atau SOP layanan; 3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana layanan; 4. Meningkatkan kompetensi SDM kelembagaan melalui pelatihan/diklat/bimtek; 5. Memperluas cakupan layanan penerima manfaat.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Lembaga KESOS yang meningkat Kualitas Layanan Persentase : $\frac{\text{Jumlah total Lembaga Kesos sasaran}}{\text{Jumlah total Lembaga Kesos sasaran}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi persentase, semakin baik performa pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial di wilayah binaan. 2. Nilai 100% menunjukkan seluruh lembaga sasaran mengalami peningkatan kualitas pelayanan sosial. 3. Nilai di bawah target menunjukkan perlunya penguatan fasilitasi pembinaan, peningkatan kompetensi, dan dukungan kelembagaan.
Sumber Data	:	1. Database Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terdaftar pada Dinas Sosial / SIM LKS 2. Laporan pembinaan dan monitoring lembaga 3. Dokumen akreditasi/izin operasional 4. Laporan peningkatan kapasitas lembaga dan SDM

		5. Berita acara/verifikasi lapangan
	Frekuensi	: Setiap Triwulan (untuk keperluan monitoring dan evaluasi berkala) dan Tahunan (pelaporan kinerja akhir tahun).
2.3	Nama Program	: 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
	Sasaran Program	: Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
	Nama Indikator	: Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)
	Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial
	Definisi Operasional	: Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan adalah WNI yang bekerja atau pernah bekerja di luar negeri dan mengalami tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, atau eksploitasi selama proses penempatan, bekerja, atau kepulangan. Yang dimaksud tertangani adalah korban yang menerima salah satu atau lebih bentuk layanan penanganan dari pemerintah (pusat/daerah) berupa: 1. Pelayanan rehabilitasi sosial; 2. Layanan pengaduan dan pendampingan; 3. Pertolongan darurat dan pemulangan; 4. Konseling psikososial; 5. Rujukan ke lembaga layanan lanjutan. Penanganan dinyatakan selesai jika telah didokumentasikan dalam berita acara layanan, laporan kasus, atau bukti layanan resmi.
	Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase : } \frac{\text{Jumlah Warga Negara Migran Tindak Kekerasan yang tertangani}}{\text{Jumlah Total Warga Negara Migran Tindak kekerasan yang dilaporkan}} \times 100\%$
	Interpretasi	: 1. Semakin besar persentase, semakin efektif kinerja pemerintah dalam memberikan perlindungan dan layanan penanganan kepada para migran korban kekerasan.

		2. 100% berarti seluruh korban yang dilaporkan telah tertangani sesuai standar layanan. 3. Capaian rendah menunjukkan perlunya peningkatan: koordinasi antar lembaga, SDM pendamping, kecepatan respons layanan, dan dukungan anggaran.
	Sumber Data	: 1. Laporan kasus penanganan migran dari Dinas Sosial (provinsi/kab/kota) 2. Dokumen layanan: berita acara penanganan, form asesmen, laporan pendampingan 3. Koordinasi data dengan BP2MI, UPTD PPA, dan lembaga layanan terkait
	Frekuensi	: Setiap Triwulan (untuk keperluan monitoring dan evaluasi berkala) dan Tahunan (pelaporan kinerja akhir tahun).
2.4	Nama Program	: 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Sasaran Program	: Meningkatnya rehabilitasi sosial Dalam Panti Berbasis Masyarakat
	Nama Indikator	: Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)
	Dasar Hukum	: 27. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial; 29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas;
	Definisi Operasional	: Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tinggal pada panti berbasis masyarakat yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, meliputi kebutuhan: pangan, sandang, papan, Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar nasional pelayanan rehabilitasi sosial.

		Indikator ini mengukur tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan keberfungsian sosial bagi penyandang disabilitas.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah penyandang disabilitas terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase : $\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Penyandang disabilitas dalam panti masyarakat pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi nilai persentase, semakin baik capaian pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas dalam panti masyarakat. 2. Jika hasil < 100%, berarti masih terdapat penyandang disabilitas terlantar yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. 3. Capaian indikator mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti berbasis masyarakat.
Sumber Data	:	Laporan kinerja satuan kerja penyelenggara rehabilitasi sosial
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
Nama Indikator	:	Persentase Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

		4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
Definisi Operasional	:	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang tinggal pada panti berbasis masyarakat yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, meliputi kebutuhan: pangan, sandang, papan, Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar nasional pelayanan rehabilitasi sosial. Indikator ini mengukur tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan keberfungsian sosial bagi Lanjut Usia Terlantar.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase : $\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Lanjut Usia Terlantar dalam panti masyarakat pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi nilai persentase, semakin baik capaian pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar dalam panti masyarakat. 2. Jika hasil < 100%, berarti masih terdapat Lanjut Usia Terlantar yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. 3. Capaian indikator mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti berbasis masyarakat.
Sumber Data	:	Laporan kinerja satuan kerja penyelenggara rehabilitasi sosial
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
Nama Indikator	:	Persentase Anak Terlantar Dalam Panti Masyarakat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial , yang menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

		2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Provinsi Suawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Definisi Operasional	:	Persentase Anak Terlantar yang tinggal pada panti berbasis masyarakat yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, meliputi kebutuhan: pangan, sandang, papan, Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar nasional pelayanan rehabilitasi sosial. Indikator ini mengukur tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan keberfungsian sosial bagi Anak Terlantar.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Anak Terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase : $\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar dalam panti masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Anak Terlantar dalam panti masyarakat pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi nilai persentase, semakin baik capaian pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar dalam panti masyarakat. 2. Jika hasil < 100%, berarti masih terdapat Anak Terlantar yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. 3. Capaian indikator mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti berbasis masyarakat.
Sumber Data	:	Laporan kinerja satuan kerja penyelenggara rehabilitasi sosial
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)

Nama Indikator	:	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Provinsi Suawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Definisi Operasional	:	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, meliputi kebutuhan: pangan, sandang, papan, Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar nasional pelayanan rehabilitasi sosial. Indikator ini mengukur tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan keberfungsian sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
Rumus Perhitungan	:	Jumlah (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase : $\frac{\text{Jumlah (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi nilai persentase, semakin baik capaian pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA. 2. Jika hasil < 100%, berarti masih terdapat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

		lainnnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. 3. Capaian indikator mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti berbasis masyarakat .
Sumber Data	:	Laporan kinerja satuan kerja penyelenggara rehabilitasi sosial
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
Sasaran Program	:	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
Nama Indikator	:	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas , yang menegaskan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) , yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas;
Definisi Operasional	:	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tinggal pada panti yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, meliputi kebutuhan: pangan, sandang, papan, Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar nasional pelayanan rehabilitasi sosial. Indikator ini mengukur tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan keberfungsian sosial bagi penyandang disabilitas.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah penyandang disabilitas terlantar dalam panti yang

		terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase : $\frac{\text{Populasi Penyandang disabilitas terlantar dalam Panti pada Tahun Berjalan}}{\text{Populasi Penyandang disabilitas terlantar dalam Panti pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi nilai persentase, semakin baik capaian pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas dalam panti. 2. Jika hasil < 100%, berarti masih terdapat penyandang disabilitas terlantar yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. 3. Capaian indikator mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti.
Sumber Data	:	Laporan kinerja satuan kerja penyelenggara rehabilitasi sosial
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
Nama Indikator	:	Persentase Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
Definisi Operasional	:	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang tinggal pada panti yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, meliputi kebutuhan: pangan, sandang, papan, Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar nasional pelayanan rehabilitasi sosial.

		Indikator ini mengukur tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan keberfungsian sosial bagi Lanjut Usia Terlantar.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase : $\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Lanjut Usia terlantar dalam Panti pada Tahun Berjalan.}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi nilai persentase, semakin baik capaian pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar dalam panti. 2. Jika hasil < 100%, berarti masih terdapat Lanjut Usia Terlantar yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. 3. Capaian indikator mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti.
Sumber Data	:	Laporan kinerja satuan kerja penyelenggara rehabilitasi sosial
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
Nama Indikator	:	Persentase Anak Terlantar Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Provinsi Suawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Definisi Operasional	:	Persentase Anak Terlantar yang tinggal pada panti yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, meliputi kebutuhan: pangan, sandang, papan, Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar nasional pelayanan rehabilitasi sosial. Indikator ini mengukur tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan keberfungsian sosial bagi Anak Terlantar.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase : $\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Anak terlantar dalam Panti pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi nilai persentase, semakin baik capaian pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar dalam panti. 2. Jika hasil < 100%, berarti masih terdapat Anak Terlantar yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. 3. Capaian indikator mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti.
Sumber Data	:	Laporan kinerja satuan kerja penyelenggara rehabilitasi sosial
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
Nama Indikator	:	Persentase Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

		pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Provinsi Suawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Definisi Operasional	:	Persentase Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, meliputi kebutuhan: pangan, sandang, papan, Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar nasional pelayanan rehabilitasi sosial. Indikator ini mengukur tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan keberfungsian sosial bagi Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase : $\frac{\text{Jumlah Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti yang terlayani sepanjang tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi nilai persentase, semakin baik capaian pemenuhan kebutuhan dasar bagi Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti. 2. Jika hasil < 100%, berarti masih terdapat Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. 3. Capaian indikator mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti.
Sumber Data	:	Laporan kinerja satuan kerja penyelenggara rehabilitasi sosial
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
2.5 Nama Program	:	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Sasaran Program	:	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
Nama Indikator	:	Persentase Anak Yang Memenuhi Persyaratan Pengangkatan Anak (%)

Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
Definisi Operasional	:	Persentase anak yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan sosial untuk dapat diusulkan dalam proses pengangkatan anak (adopsi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hasil asesmen kelayakan oleh pekerja sosial dan lembaga yang berwenang.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah anak yang memenuhi persyaratan pengangkatan anak Persentase : $\frac{\text{Jumlah anak yang memenuhi persyaratan pengangkatan anak}}{\text{Jumlah seluruh anak calon pengangkatan anak sepanjang tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Nilai semakin mendekati 100% menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan perlindungan anak dalam memastikan anak yang akan diangkat telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan. 2. Nilai yang rendah menunjukkan masih adanya kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi, sosial, atau hasil asesmen kelayakan anak untuk diangkat.
Sumber Data	:	Laporan kinerja satuan kerja penyelenggara rehabilitasi sosial
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
Nama Indikator	:	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

		3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial
Definisi Operasional	:	Persentase penerima manfaat yang telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan (tempat tinggal sementara/tetap), layanan kesehatan dasar, serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok berkebutuhan khusus melalui program perlindungan sosial.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase : $\frac{\text{Jumlah Penerima manfaat sasaran (data fakir miskin/orang tidak mampu BPS)}}{\text{Jumlah Total Penerima manfaat sasaran (data fakir miskin/orang tidak mampu BPS)}} \times 100\%$ <i>Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhannya</i> adalah mereka yang telah menerima bantuan sesuai standar (bantuan pangan, sandang, hunian layak/semestara, dan/atau bantuan sosial lainnya). <i>Jumlah total penerima manfaat sasaran</i> adalah jumlah fakir miskin atau orang tidak mampu berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Interpretasi	:	1. Nilai mendekati 100% menunjukkan bahwa program perlindungan dan rehabilitasi sosial efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.

		2. Nilai rendah menunjukkan adanya keterbatasan jangkauan pelayanan, distribusi bantuan, atau ketidaktepatan sasaran. 3. Trend meningkat dari waktu ke waktu mencerminkan peningkatan kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Sumber Data	:	1. Data fakir miskin/orang tidak mampu dari Badan Pusat Statistik. 2. Laporan kinerja dan realisasi bantuan dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. 3. Data penerima manfaat dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG). 4. Berita acara penyaluran bantuan sosial. 5. Laporan monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial.
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
Nama Indikator	:	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial
Definisi Operasional	:	Persentase penerima manfaat program kesejahteraan sosial yang mengalami peningkatan kemandirian ekonomi, yang ditunjukkan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri setelah memperoleh intervensi program (bantuan usaha

		ekonomi produktif, pelatihan keterampilan, bantuan modal, pendampingan usaha, atau program pemberdayaan ekonomi lainnya) dalam satu periode pelaporan. Penerima manfaat yang meningkat kemandiriannya adalah mereka yang: 1. Memiliki atau menjalankan usaha produktif, dan/atau 2. Mengalami peningkatan pendapatan, dan/atau 3. Tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonominya Persentase : $\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada periode tersebut}}{\text{Jumlah seluruh Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada periode tersebut}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi nilai persentase, menunjukkan semakin efektif program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemandirian penerima manfaat. 2. Nilai mendekati 100% berarti hampir seluruh penerima manfaat berhasil meningkatkan kemandirian ekonominya. 3. Nilai rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam strategi pendampingan, ketepatan sasaran, atau jenis bantuan yang diberikan.
Sumber Data	:	1. Laporan kinerja dan realisasi bantuan dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Data penerima manfaat dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG). 3. Berita acara penyaluran bantuan sosial. 4. Laporan monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial. 5. Hasil pendampingan sosial dan verifikasi lapangan.
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)

Nama Indikator	:	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial
Definisi Operasional	:	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang berhasil tergraduasi dari kemiskinan , yaitu keluarga yang setelah memperoleh intervensi program perlindungan sosial (bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial, dan <i>care economy</i>) tidak lagi berada di bawah garis kemiskinan , berdasarkan hasil pemutakhiran data sosial ekonomi pada periode pelaporan. Keluarga dinyatakan tergraduasi apabila: 1. Pendapatan/kemampuan ekonomi meningkat dan melewati garis kemiskinan; 2. Kebutuhan dasar terpenuhi secara mandiri; 3. Tidak lagi tercatat sebagai keluarga miskin dalam basis data kesejahteraan sosial.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Keluarga penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan $\text{Persentase : } \frac{\text{Jumlah seluruh keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial}}{\text{Jumlah seluruh keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial}} \times 100\%$

	Interpretasi	:	1. Nilai persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan program perlindungan sosial dalam mendorong keluarga keluar dari kemiskinan. 2. Nilai yang terus meningkat setiap tahun mencerminkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. 3. Nilai rendah atau stagnan mengindikasikan perlunya penguatan intervensi ekonomi, ketepatan sasaran, serta integrasi program lintas sektor.
	Sumber Data	:	1. Laporan kinerja dan realisasi bantuan dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Data penerima manfaat dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG). 3. Berita acara penyaluran bantuan sosial. 4. Laporan monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial. 5. Hasil pemutakhiran (DTSEN).
	Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
2.6	Nama Program	:	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	Sasaran Program	:	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana
	Nama Indikator	:	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)
	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial , yang menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) , yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Provinsi Suawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
	Definisi Operasional	:	Korban bencana merupakan:

		1. Korban bencana alam adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat terjadinya bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor) sehingga yang bersangkutan dan atau keluarganya mengalami berbagai resiko yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya 2. Korban bencana sosial adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat terjadinya konflik sosial dan terorisme sehingga yang bersangkutan dan atau keluarganya mengalami berbagai resiko yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya 3. Korban bencana non alam adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat terjadinya bencana non alam (gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit) sehingga yang bersangkutan dan atau keluarganya mengalami berbagai resiko yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (UU 24/2007). Terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan logistik yang dimaksud adalah melalui terpenuhinya pangan, paket sandang/perlengkapan keluarga, tenda pengungsian, bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta bantuan sosial khusus bagi perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus.
Rumus Perhitungan	:	Persentase : $\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total korban terdampak}} \times 100\%$

Interpretasi	:	1. Nilai mendekati 100% menunjukkan bahwa pelayanan perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana telah berjalan secara optimal, cepat, dan tepat sasaran. 2. Nilai rendah menunjukkan masih terdapat keterbatasan dalam jangkauan layanan, distribusi bantuan logistik, atau kapasitas penanganan tanggap darurat. 3. Peningkatan persentase dari tahun ke tahun mencerminkan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
Sumber Data	:	1. Laporan hasil penanganan bencana dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Data posko bencana dan dapur umum. 3. Berita acara distribusi logistik bantuan sosial. 4. Data korban bencana dari BPBD dan instansi terkait.
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
Nama Indikator	:	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengatur jenis pelayanan dasar dan indikator pelayanan minimal bidang sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Definisi Operasional	:	Masyarakat di daerah rawan bencana adalah sekelompok orang yang mendiami lokasi-lokasi yang rawan terjadi bencana baik alam, sosial, dan non alam. Tanggung Jawab Fakir Miskin (UU 13/2011): 1). menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya; 2). meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; 3).

		memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; 4). berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi. Meningkatnya tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat/lingkungan bagi masyarakat di daerah rawan bencana didukung dengan meningkatnya kemampuan dalam kesiapsiagaan bencana alam dan pencegahan bencana sosial dan non alam, sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi dan sifatnya dapat diantisipasi dan mencegah bahaya yang ditimbulkannya.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya Persentase : $\frac{\text{Jumlah total masyarakat di daerah rawan bencana yang menjadi sasaran}}{\text{Jumlah total masyarakat di daerah rawan bencana yang menjadi sasaran}} \times 100\%$ Masyarakat yang meningkat kesiapsiagaannya adalah masyarakat yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (sosialisasi, pelatihan, simulasi, edukasi kebencanaan) dan menunjukkan peningkatan pengetahuan, sikap, serta keterampilan dalam menghadapi bencana.
Interpretasi	:	1. Nilai mendekati 100% menunjukkan semakin banyak masyarakat di daerah rawan bencana yang memiliki kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi potensi bencana. 2. Nilai rendah menunjukkan masih rendahnya jangkauan program peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat. 3. Tren meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana.
Sumber Data	:	1. Laporan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.

		2. Data hasil sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan. 3. Data pendukung dari BPBD dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 4. Laporan kinerja bidang perlindungan dan jaminan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (jika terintegrasi dengan program pusat).
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
Nama Indikator	:	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
Definisi Operasional	:	Korban bencana adalah individu/keluarga yang terdampak bencana alam maupun bencana sosial dan tercatat melalui data asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah. Korban dinyatakan mendapatkan layanan pemulihan sosial apabila menerima salah satu atau lebih jenis layanan berikut: 1. Layanan dukungan psikososial (LDP) 2. Pemulihan fungsi sosial dan peningkatan keberfungsian sosial 3. Konseling dan terapi psikososial 4. Pelayanan rujukan ke fasilitas layanan lanjutan 5. Reintegrasi sosial dan penguatan keluarga/komunitas 6. Pemberian bantuan pemulihan berbasis kebutuhan sosial Layanan dinyatakan selesai apabila terdokumentasi dalam formulir asesmen, daftar penerima layanan, laporan layanan, atau berita acara penanganan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Persentase : $\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 100\%$

		Jumlah total korban bencana yang terdampak dan terdata
	Interpretasi	: 1. Semakin tinggi persentase, semakin efektif respon pemerintah dalam memberikan layanan pemulihan sosial pascabencana. 2. Nilai 100% menunjukkan seluruh korban terdampak telah mendapatkan layanan pemulihan sosial sesuai standar. 3. Nilai di bawah target menunjukkan perlunya peningkatan ketersediaan tenaga layanan, anggaran, koordinasi multipihak, dan kecepatan pemulihan di lokasi bencana.
	Sumber Data	: 1. Data korban bencana dari Posko/Tim Tanggap Darurat atau Dinas Sosial 2. Form asesmen kebutuhan korban dan daftar penerima layanan 3. Laporan pelaksanaan layanan dukungan psikososial (LDP) dan pemulihan sosial 4. Berita acara intervensi layanan pemulihan dan rujukan.
	Frekuensi	: Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)
2.7	Nama Program	: 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	Sasaran Program	: Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan
	Nama Indikator	: Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)
	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 2. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Hak Keprotokolan bagi Pejabat Negara Tertentu 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Makam Pahlawan.
	Definisi Operasional	: Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional yang terkelola dengan baik adalah TMP yang memenuhi kriteria standar pengelolaan, antara lain:

		1. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana (monumen, tugu, pagar, taman, jalan, makam, bendera); 2. Kebersihan dan estetika area makam; 3. Ketersediaan dan fungsi petugas pengelola; 4. Terlaksananya upacara nasional/peringatan hari besar kenegaraan secara tertib; 5. Administrasi dan dokumentasi pemakaman/pengelolaan berjalan baik; 6. Tingkat keamanan dan ketertiban kawasan terjaga. Status terkelola dengan baik dibuktikan melalui berita acara verifikasi, laporan monitoring, atau hasil penilaian lapangan sesuai instrumen penilaian/pembinaan TMP.
Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah TMP Nasional yang terkelola dengan baik}}{\text{Jumlah total TMP Nasional}} \times 100\%$
Interpretasi	:	1. Semakin tinggi persentase, semakin baik efektivitas pengelolaan TMP sebagai bentuk penghormatan bagi pahlawan nasional. 2. Nilai 100% menunjukkan seluruh TMP Nasional dalam pembinaan telah memenuhi standar pengelolaan. 3. Nilai di bawah target menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan, pemeliharaan sarpras, dan dukungan sumber daya.
Sumber Data	:	1. Laporan pembinaan/pemeliharaan TMP oleh Dinas Sosial 2. Berita acara hasil verifikasi atau penilaian lapangan 3. Dokumentasi kegiatan peringatan/upacara kenegaraan di TMP 4. Database TMP Nasional yang menjadi wilayah pembinaan
Frekuensi	:	Triwulan (laporan operasional/monitoring) dan Tahunan (pelaporan kinerja)